



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

PUTUSAN

Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-I:

Nama lengkap : Isyoko.
Pangkat/NRP : Kopda Mar/110871.
J a b a t a n : Ta Ki D.
K e s a t u a n : Yonif 8 Mar.
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 9 Oktober 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Gang Madrasah Alur 2 Pangkalan Brandan Kab. Langkat.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 di Staltahmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 8 Marinir selaku Ankum Nomor: Kep/01/V/2020 tanggal 27 Mei 2020.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danbrigif 4 Marinir/BS Nomor: Kep/59/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danbrigif 4 Marinir/BS Nomor: Kep/77/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari

Hal. 1 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danbrigif 4 Marinir/BS Nomor: Kep/110/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

3. Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 29 Agustus 2020 sesuai dengan Surat pembebasan dari Danbrigif 4 Marinir/BS selaku Papera Nomor: Kep/125/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

Terdakwa-II:

Nama lengkap : Isep Sepdiana.
Pangkat/NRP : Kopda Mar/110843.
J a b a t a n : Ta Log/Pengemudi.
K e s a t u a n : Yonif 8/Mar.
Tempat, tanggal lahir : Budi Daya (Lampung Selatan), 26 September 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Marinir Tongkahan Lagan Pangkalan
Brandan Kab. Langkat

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 di Staltahmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 8 Marinir selaku Ankum Nomor: Kep/02/V/2020 tanggal 27 Mei 2020.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danbrigif 4 Marinir/BS Nomor: Kep/60/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danbrigif 4 Marinir/BS Nomor: Kep/78/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danbrigif 4 Marinir/BS Nomor: Kep/111/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 29 Agustus 2020 sesuai dengan Surat pembebasan dari Danbrigif 4 Marinir/BS selaku Papera Nomor:

Hal. 2 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/126/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

Terdakwa-III:

Nama lengkap : Riza Ibrahim.
Pangkat/NRP : Pratu Mar/120748.
J a b a t a n : Ur Bek 2 Rukoki Ki D.
K e s a t u a n : Yonif 8/Mar.
Tempat, tanggal lahir : Asahan, 14 Juni 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess Tamtama Yonif 8 Marinir Tangkahan Lagan
Pangkalan Brandan Kab. Langkat.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 di Staltahmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 8 Marinir selaku Ankum Nomor: Kep/03/V/2020 tanggal 27 Mei 2020.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danbrigif 4 Marinir/BS Nomor: Kep/61/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danbrigif 4 Marinir/BS Nomor: Kep/79/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danbrigif 4 Marinir/BS Nomor: Kep/112/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 29 Agustus 2020 sesuai dengan Surat pembebasan dari Danbrigif 4 Marinir/BS selaku Papera Nomor: Kep/127/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

Terdakwa-IV:

Nama lengkap : Wira Anggara.
Pangkat/NRP : Pratu Mar/121364.

Hal. 3 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J a b a t a n : Bakpan 3 Regu 2 Ton 1 Ta Kompi D.
K e s a t u a n : Yonif 8/Mar.
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 9 Juli 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess Tamtama Yonif 8 Marinir Tangkahan Lagan
Pangkalan Brandan Kab. Langkat.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh:

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020 di Staltahmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 8 Marinir selaku Ankum Nomor: Kep/04/V/2020 tanggal 27 Mei 2020.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danbrigif 4 Marinir/BS Nomor: Kep/62/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danbrigif 4 Marinir/BS Nomor: Kep/80/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danbrigif 4 Marinir/BS Nomor: Kep/113/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 29 Agustus 2020 sesuai dengan Surat pembebasan dari Danbrigif 4 Marinir/BS selaku Papera Nomor: Kep/128/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Dan Pom Lantamal I Nomor: BP/15/II-2/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 4/Mar selaku Papera:

- a. Kopda Mar Isyoko Nomor Kep/114/VIII/2020 tanggal 18

Hal. 4 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2020.

- b. Kopda Mar Isep Sepdiana Nomor Kep/115/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.
- c. Pratu Mar Riza Ibrahim Nomor Kep/116/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.
- d. Prada Mar Wira Anggara Nomor Kep/117/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/43/AL/K/I-02/IX/2020 tanggal 1 September 2020.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/51/PM.I-02/AL/IX/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/51/PM.I-02/AL/IX/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/51/PM.I-02/AL/IX/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/43/AL/K/I-02/IX/2020 tanggal 1 September 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Terdakwa-I
Pidana Penjara : Selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa-I menjalani penahanan sementara.

Hal. 5 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-II

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa-II menjalani penahanan sementara.

Terdakwa-III

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa-III menjalani penahanan sementara.

Terdakwa-IV

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa-IV menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto selang air 3 buah.
- b) 1 (satu) lembar foto pelepah kelapa sawit 3 batang.
- c) 1 (satu) lembar foto dodos/gancu/tojok sawit.
- d) 1 (satu) lembar foto handphone milik Terdakwa-I merk Oppo dan Samsung.
- e) 1 (satu) lembar foto handphone milik Terdakwa-II merk Oppo dan Samsung.
- f) 1 (satu) lembar foto handphone milik Terdakwa-III merk Nokia.
- g) 1 (satu) lembar foto handphone milik Terdakwa-IV merk Nokia.
- h) 1 (satu) lembar foto sepeda motor honda Scoopy Nopol BK 2044 TE.
- i) 1 (satu) lembar foto sepeda motor honda Beat Nopol BK 6455 PAS.
- o) 1 (satu) lembar foto seragam dinas PDL TNI.
- j) 2 (dua) lembar foto Sdr. Ali Rahman (korban).
- l) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 327/L00000/2020-S1 tanggal 11 Mei 2020 dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yang ditandatangani dr. Budiman.
- m) 1 (satu) lembar Surat keterangan

Hal. 6 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kematian Nomor 0788/L15300/2020-S1 tanggal 10 Mei 2020 dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yang ditandatangani dr. Budiman.

n) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 13 Mei 2020 antara keluarga korban Sdr. Ali Rahman dengan Kipan D Yonif 8 Mar.

o) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Damai tanggal 15 Mei 2020 antara keluarga korban Sdr. Ali Rahman dengan pihak CV Sumber Makmur Jaya.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 3 (tiga) buah selang air dalam kondisi patah-patah.

b) 3 (tiga) batang pelepah sawit panjang lebih kurang 1 meter dalam keadaan pecah pada bagian ujungnya.

c) 1 (satu) batang tojok/dodos/gancu sawit.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d) 6 (enam) unit handphone.

Mohon untuk dikembalikan kepada para Terdakwa.

e) 1 (satu) buah PDL TNI.

Mohon untuk dikembalikan kepada Terdakwa-I.

f) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol BK 6455 PAS berikut STNK atas nama Dicky Heryansyah yang disita dari Terdakwa-III.

Mohon untuk dikembalikan kepada Terdakwa-III.

g) 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Nopol BK 2044 TE berikut STNK atas nama Hadi Susanto yang disita dari Terdakwa-II.

Mohon untuk dikembalikan kepada Terdakwa-II.

Hal. 7 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman/*clementine* yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya:
 - a. Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum karena telah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin
 - b. Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - c. Bahwa Sdr. Ali Rahman adalah DPO Polsek Pangkalan Brandan dalam perkara tindak pidana pencurian di Pabrik kelapa sawit Sumber Makmur Jaya.
 - d. Bahwa dalam perkara para Terdakwa, Danyonif 8 Mar mengajukan rekomendasi permohonan keringanan hukuman nomor 50/IX/2020 tanggal 27 september 2020.
 - e. Bahwa dari para Terdakwa melalui kesatuannya dan dari pihak CV Sumber makmur Jaya telah melakukan mediasi dan memberikan santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
 - f. Bahwapihak keluarga korban yang hadir di persidangan telah memaafkan para Terdakwa dan memohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.
 - g. Bahwa Danbrigif 4 Marinir/BS telah membuat rekomendasi keringanan hukuman untuk para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lantamal I berdasarkan Surat Perintah dari Wadan Lantamal I Nomor Sprin/344/V/2020 tanggal 26 Mei 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal September 2020, yaitu:

1. Mayor Laut (KH) Hadirus, S.H., M.H., M.Tr.Opsla. NRP 16293/P Kadiskum Lantamal I;
2. Kapten Laut (KH) Zaenal Aripin, S.H. NRP 18996/P Dpb Lantamal I;
3. Lettu Laut (KH) Mochamad Valri Veriandy, S.H. NRP 20822/P Kaur Kumla;
4. Lettu Laut (KH) Iman Arif Utama Harahap, S.H NRP 21174/P

Hal. 8 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paur Kunter;

5. Letda Laut (KH) Muhamad Taufik Iskandar, S.H. NRP 22821/P Paur Luhkum;

6. Letda Laut (KH) Makmur Muda Harahap, S.H. NRP 23031/P Paur Hatkum;

7. Koptu TTU Didin Iswandi, S.H. NRP 92457 Ur Takah.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal sepuluh bulan Mei tahun 2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Jalan Pompa Air Lingkar VII Sei Bilah, Kec. Sei Lelan Kab. Langkat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri barangsiapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-I (Kopda Mar Isyoko) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcata PK Gelombang II tahun 2006 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditugaskan di Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 110871, dengan jabatan Ta Ki D.
2. Bahwa Terdakwa-II (Kopda Mar Isep Sepdiana) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcata PK Gelombang II tahun 2006 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditugaskan di Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 110843, dengan jabatan Talog/Pengemudi.
3. Bahwa Terdakwa-III (Pratu Mar Riza Ibrahim) masuk menjadi

Hal. 9 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota TNI AL melalui Dikmata PK tahun 2015 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditugaskan di Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 120748, dengan jabatan Urbek 2 Rukoki Ki D.

4. Bahwa Terdakwa-IV (Pratu Mar Wira Anggara) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK 35 gelombang 2 tahun 2015 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditugaskan di Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 121364, dengan jabatan Bakpan 3 Regu 2 Ton-1 Ki D.
5. Bahwa pada sekira Bulan November tahun 2019, Terdakwa-I kenal dengan Sdr. Ali Rahman alias Badai (Korban) di Pabrik kelapa sawit CV. Sumber Makmur Jaya Link VII Borboran Sei Bilah Pangkalan Brandan hanya sebagai teman biasa akan tetapi sejak bulan Maret 2020 hubungan tersebut berubah menjadi hubungan kerja karena Sdr. Ali Rahman bekerja sebagai jaga malam di pabrik dimaksud yang berada di bawah pengawasan Terdakwa-I sebagai Koordinator Pengamanan yang bertugas mengatur jaga malam dan bertanggung jawab penuh atas keamanan pabrik dan ternyata setelah Sdr. Ali Rahman bekerja sebagai jaga malam, Sdr. Ali Rahman telah melakukan pencurian potongan Besi dan buah sawit di Pabrik dimaksud kemudian Sdr. Ali Rahman tidak masuk kerja lagi dan perbuatannya telah dilaporkan oleh pihak pabrik ke Polsek Pangkalan Brandan sehingga Sdr. Ali Rahman oleh pihak Polsek telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
6. Bahwa atas tindakan Sdr. Ali Rahman (Korban) yang telah melakukan pencurian potongan Besi dan buah sawit di Pabrik kelapa sawit CV. Sumber Makmur Jaya, maka Terdakwa-I selaku pengawas di Pabrik pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB, menghubungi rekan-rekannya via handphone yakni Terdakwa-II, Terdakwa-III dan

Hal. 10 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Terdakwa-IV dimintai tolong untuk membantu Terdakwa-I melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ali Rahman karena ada informasi bahwa Sdr. Ali Rahman sedang berada di Tambak Manah, setelah disetujui dan disepakati untuk bertemu di rumah Terdakwa-I di Gang Madrasah Alur 2 Pangkalan Brandan.

7. Bahwa kemudian pada sekira pukul 05.30 WIB, para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa-I kemudian Terdakwa-I mengatakan kepada rekan-rekannya "Nanti malingnya kita tangkap dulu baru kita serahkan ke Polsek" selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor secara berboncengan yakni Terdakwa-I dan Terdakwa-II menggunakan Honda Scoopy Nopol BK 2044 TE dengan membawa perlengkapan sangkur, sedangkan Terdakwa-III dan Terdakwa-IV menggunakan Honda Beat Nopol BK 6455 PAS membawa perlengkapan borgol dan double stick, selanjutnya para Terdakwa bergerak menuju Tambak Manah yang ada gubuknya dan tiba sekira pukul 05.45 WIB, kemudian para Terdakwa langsung berpecah, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV ke belakang gubuk sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II ke depan gubuk, akan tetapi Sdr. Ali Rahman (korban) tidak ditemukan namun para Terdakwa mendapat informasi dari penjaga tambak bahwa Sdr. Ali Rahman sudah kembali ke rumah orangtuanya.
8. Bahwa selanjutnya para Terdakwa langsung bergerak menuju ke rumah orang tua Sdr. Ali Rahman (korban) di Jalan Pompa Air Lingk VII Sei Bilah, Kec. Sei Lapan, setelah sampai dan tanpa laporan/tanpa diketahui Kepala Lingkungan setempat maupun pihak lain yang berkompeten, Terdakwa-I langsung mengatur posisi dengan menyuruh Terdakwa-III dan Terdakwa-IV menyergap dan masuk dari pintu belakang rumah sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II menyergap dan masuk dari pintu depan rumah, selanjutnya Terdakwa-I mengintip dari jendela dan melihat Sdr. Ali Rahman berada di dalam rumah sehingga Terdakwa-I langsung mengetuk pintu dengan mengucapkan "Assalam mualaikum" namun tidak ada jawaban, selanjutnya

Hal. 11 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Terdakwa-I mendorong pintu rumah hingga terbuka dan melihat Sdr. Ali Rahman ke luar dari dalam kamar serta mencoba berlari menuju ke belakang rumah dengan maksud untuk menyelamatkan diri korban akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa kemudian para Terdakwa berhasil menangkap Sdr. Ali Rahman (korban) tanpa ada perlawanan selanjutnya Terdakwa-I menyuruh Terdakwa-IV untuk memborgol tangan Sdr. Ali Rahman ke belakang, kemudian Terdakwa-II mengatakan kepada Saksi-9 (Sdri. Saprida) yang merupakan kakak kandung Sdr. Ali Rahman yang saat itu sedang berada di rumah jika mau mencari Sdr. Ali Rahman agar ke kantor polisi, setelah itu Sdr. Ali Rahman dinaikkan ke sepeda motor yang digunakan Terdakwa-III dan Terdakwa-IV dengan cara diapit di tengah lalu dibawa menuju Pabrik kelapa sawit CV. Sumber Makmur Jaya Link VII Borboran Sei Bilah Pangkalan Brandan sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II dengan berboncengan sepeda motor mengikuti dan mengawasi dari belakang.
10. Bahwa pada sekira pukul 06.10 WIB, para Terdakwa tiba di Pabrik Kelapa Sawit Sumber Makmur Jaya, selanjutnya Terdakwa-I menyuruh Terdakwa-III membuka celana Sdr. Ali Rahman (Korban), setelah itu Terdakwa-I menginterogasi Sdr. Ali Rahman dengan menanyakan "Siapa saja kawanmu nnencuri" dijawab Sdr. Ali Rahman "Agus Kodak sama Hendra", selanjutnya Terdakwa-I langsung memukulkan selang dan pelepah sawit ke badan Sdr. Ali Rahman berkali-kali, setelah itu Terdakwa-III dan Terdakwa-IV mengambil selang bekas berdiameter 1 inchi dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter yang terletak di samping kantor pabrik lalu selang tersebut dipotong menjadi 3 bagian dan masing-masing selang dibagikan kepada Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV memukulkan selang tersebut kepada Sdr. Ali Rahman (Korban) secara bersamaan yang dilakukan berulang-ulang di bagian dahi, dada, perut, punggung, lengan, bahu, paha, hingga selang tersebut pecah, selanjutnya Terdakwa-III

Hal. 12 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



mengambil pelepah batang sawit, demikian juga halnya dengan Terdakwa-II mengambil tojok sawit (dodos/gancu) yang terbuat dari besi runcing sepanjang 1 meter dan berdiameter 1/2 inchi serta Terdakwa-I mengambil pelepah batang sawit yang masih muda lalu memukulkannya ke sekujur badan Sdr. Ali Rahman sehingga mengakibatkan Sdr. Ali Rahman merintih kesakitan, selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan Sdr. Ali Rahman masuk ke dalam parit di depan kantin untuk berendam selama 30 (tiga puluh) menit.

12. Bahwa setelah itu pada sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa-I menghubungi Saksi-6 (Sdr. Dedi) selaku Manager CV. Sumber Makmur Jaya memberitahukan bahwa Sdr. Ali Rahman alias Badai (Korban) yang mencuri di Pabrik CV Sumber Makmur Jaya telah tertangkap, selanjutnya Saksi-6 menelpon Polsek Pangkalan Brandan memberitahukan hal tersebut, kemudian pada sekira pukul 07.45 WIB, Saksi-6 datang ke Pabrik CV Sumber Makmur Jaya, sehingga para Terdakwa menyuruh Sdr. Ali Rahman ke pendopo yang berada di samping perusahaan, setelah sampai di pendopo kemudian Saksi-6 duduk dan bertanya kepada Sdr. Ali Rahman "Berapa kali melakukan pencurian", dijawab "Lima kali", kemudian berapa orang yang mencuri, dijawab lima orang, kemudian Saksi-6 bertanya lagi "Mang kawan-kawan yang lain?", dijawab "Kami berpisah", selanjutnya para Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ali Rahman dengan menggunakan ujung pelepah sawit di bagian punggung secara berulang-ulang.
13. Bahwa melihat perbuatan para Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-6 melarangnya, selanjutnya pada sekira pukul 08.30 WIB, petugas dari Polsek Brandan yakni Saksi-2 (Aiptu Walmekin Situmorang) dan Saksi-3 (Bripka Andi Heart Good Son Sianturi) datang menjemput Sdr. Ali Rahman untuk di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan dan Sdr. Ali Rahman saat itu posisinya dalam keadaan duduk dengan tangan terborgol ke depan, wajahnya berlumpur dan dalam kondisi lemas seperti orang sakit dan untuk berjalan pun gontai dan harus dipapah, selanjutnya Borgol yang terpasang di tangan

Hal. 13 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Sdr Ali Rahman diganti dengan borgol kepunyaan Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 membawa Sdr. Ali Rahman ke Polsek Pangkalan Brandan dengan menggunakan mobil Pick Up jenis L.300 milik CV Sumber Makmur Jaya dengan pengemudi Saksi-7 (Sdr. Adi Ansyah) dengan diikuti Terdakwa-I dan Terdakwa-II dari belakang menggunakan sepeda motor dan sebelum Sdr. Ali. Rahman dinaikkan ke mobil pick up L300, Sdr. Ali Rahman masih sempat di pukul dengan menggunakan tangan dan batang sapu oleh Terdakwa-IV.

14. Bahwa dalam permasalahan ini pihak keluarga Sdr. Ali Rahman dengan pihak para Terdakwa maupun dengan pihak CV Sumber Makmur Jaya telah sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan membuat surat perjanjian berdamai:

- a. Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 13 Mei 2020 antara keluarga korban Sdr. Ali Rahman dengan para Terdakwa yang diwakili Dankipan D Yonif 8 Mar atas nama Kapten Mar Yeremia Aditya NRP 20094/P.
- b. Surat Pernyataan Damai tanggal 15 Mei 2020 antara keluarga korban Sdr. Ali Rahman dengan pihak CV Sumber Makmur Jaya yang diwakili Saksi-6 (Sdr. Dedi).

Atau

Kedua:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal sepuluh bulan Mei tahun 2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Pabrik kelapa sawit CV. Sumber Makmur Jaya Link VII Borboran Sei Bilah Pangkalan Brandan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati". Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-I (Kopda Mar Isyoko) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcata PK Gelombang H tahun 2006 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan

Hal. 14 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



pangkat Prada Mar kemudian ditugaskan di Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 110871, dengan jabatan Ta Ki D.

2. Bahwa Terdakwa-II (Kopda Mar Isep Sepdiana) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcata PK Gelombang II tahun 2006 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditugaskan di Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 110843, dengan jabatan Talog/Pengemudi.
3. Bahwa Terdakwa-III (Pratu Mar Riza Ibrahim) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK tahun 2015 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditugaskan di Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 120748, dengan jabatan Urbek 2 Rukoki Ki D.
4. Bahwa Terdakwa-IV (Pratu Mar Wira Anggara) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK 35 gelombang 2 tahun 2015 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditugaskan di Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 121364, dengan jabatan Bakpan 3 Regu 2 Ton-1 Ki D.
5. Bahwa pada sekira bulan November tahun 2019, Terdakwa-I kenal dengan Sdr. Ali Rahman alias Badai (Korban) di Pabrik kelapa sawit CV. Sumber Makmur Jaya Link VII Borboran Sei Bilah Pangkalan Brandan hanya sebagai teman biasa akan tetapi sejak bulan Maret 2020 hubungan tersebut berubah menjadi hubungan kerja karena Sdr. Ali Rahman bekerja sebagai jaga malam di pabrik dimaksud yang berada di bawah pengawasan Terdakwa-I sebagai Koordinator Pengamanan yang bertugas mengatur jaga malam dan bertanggung jawab penuh atas keamanan pabrik dan ternyata setelah Sdr. Ali Rahman bekerja sebagai jaga

Hal. 15 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



malam, Sdr. Ali Rahman telah melakukan pencurian potongan besi dan buah sawit di Pabrik dimaksud kemudian Sdr. Ali Rahman tidak masuk kerja lagi dan perbuatannya telah dilaporkan oleh pihak pabrik ke Polsek Pangkalan Brandan sehingga Sdr. Ali Rahman oleh pihak Polsek telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

6. Bahwa atas tindakan Sdr. Ali Rahman (Korban) yang telah melakukan pencurian potongan besi dan buah sawit di Pabrik kelapa sawit CV. Sumber Makmur Jaya, maka Terdakwa-I selaku pengawas di Pabrik pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB, menghubungi rekan-rekannya via handphone yakni Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV dimintai tolong untuk membantu Terdakwa-I melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ali Rahman karena ada informasi bahwa Sdr. Ali Rahman sedang berada di Tambak Manah, setelah disetujui dan disepakati untuk bertemu di rumah Terdakwa-I di Gang Madrasah Alur 2 Pangkalan Brandan.
7. Bahwa kemudian pada sekira pukul 05.30 WIB, para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa-I kemudian Terdakwa-I mengatakan kepada rekan-rekannya "Nanti malingnya kita tangkap dulu baru kita serahkan ke Polsek" selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor secara berboncengan yakni Terdakwa-I dan Terdakwa-II menggunakan Honda Scoopy Nopol BK 2044 TE dengan membawa perlengkapan sangkur, sedangkan Terdakwa-III dan Terdakwa-IV menggunakan Honda Beat Nopol BK 6455 PAS membawa perlengkapan borgol dan double stick, selanjutnya para Terdakwa bergerak menuju Tambak Manah yang ada gubuknya dan tiba sekira pukul 05.45 WIB, kemudian para Terdakwa langsung berpecah, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV ke belakang gubuk sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II ke depan gubuk, akan tetapi Sdr. Ali Rahman (Korban) tidak ditemukan namun para Terdakwa mendapat informasi dari penjaga tambak bahwa Sdr. Ali Rahman sudah kembali ke rumah orangtuanya.
8. Bahwa selanjutnya para Terdakwa langsung bergerak

Hal. 16 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



menuju ke rumah orang tua Sdr. Ali Rahman (Korban) di Jalan Pempa Air Lingk VII Sei Bilah, Kec. Sei Lapan, setelah sampai dan tanpa laporan/tanpa diketahui Kepala Lingkungan setempat maupun pihak lain yang berkompeten, Terdakwa-I langsung mengatur posisi dengan menyuruh Terdakwa-III dan Terdakwa-IV menyergap dan masuk dari pintu belakang rumah sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II menyergap dan masuk dari pintu depan rumah, selanjutnya Terdakwa-I mengintip dari jendela dan melihat Sdr. Ali Rahman berada di dalam rumah sehingga Terdakwa-I langsung mengetuk pintu dengan mengucapkan "Assalam mualaikum" namun tidak ada jawaban, selanjutnya Terdakwa-I mendorong pintu rumah hingga terbuka dan melihat Sdr. Ali Rahman ke luar dari dalam kamar serta mencoba berlari menuju ke belakang rumah dengan maksud untuk menyelamatkan diri korban akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa kemudian para Terdakwa berhasil menangkap Sdr. Ali Rahman (Korban) tanpa ada perlawanan selanjutnya Terdakwa-I menyuruh Terdakwa-IV untuk memborgol tangan Sdr. Ali Rahman ke belakang, kemudian Terdakwa-II mengatakan kepada Saksi-9 (Sdri. Saprida) yang merupakan kakak kandung Sdr. Ali Rahman yang saat itu sedang berada di rumah jika mau mencari Sdr. Ali Rahman agar ke kantor polisi, setelah itu Sdr. Ali Rahman dinaikkan ke sepeda motor yang digunakan Terdakwa-III dan Terdakwa-IV dengan cara diapit di tengah lalu dibawa menuju Pabrik kelapa sawit CV. Sumber Makmur Jaya Link VII Borboran Sei Bilah Pangkalan Brandan sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II dengan berboncengan sepeda motor mengikuti dan mengawasi dari belakang.
10. Bahwa pada sekira pukul 06.10 WIB, para Terdakwa tiba di Pabrik Kelapa Sawit Sumber Makmur Jaya, selanjutnya Terdakwa-I menyuruh Terdakwa-III membuka celana Sdr. Ali Rahman (Korban), setelah itu Terdakwa-I menginterogasi Sdr. Ali Rahman dengan menanyakan "Siapa saja kawanmu mencuri" dijawab Sdr. Ali Rahman "Agus Kodok sama Hendra", selanjutnya Terdakwa-I langsung memukulkan

Hal. 17 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



selang dan pelepah sawit ke badan Sdr. Ali Rahman berkali-kali, setelah itu Terdakwa-III dan Terdakwa-IV mengambil selang bekas berdiameter 1 (satu) inci dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter yang terletak di samping kantor pabrik lalu selang tersebut dipotong menjadi 3 (tiga) bagian dan masing-masing selang dibagikan kepada Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV memukulkan selang tersebut kepada Sdr. Ali Rahman (Korban) secara bersamaan yang dilakukan berulang-ulang di bagian dahi, dada, perut, punggung, lengan, bahu, paha, hingga selang tersebut pecah, selanjutnya Terdakwa-III mengambil pelepah batang sawit, demikian juga halnya dengan Terdakwa-II mengambil Tojok sawit (dodos/gancu) yang terbuat dari besi runcing sepanjang 1 meter dan berdiameter 1/2 inci serta Terdakwa-I mengambil pelepah batang sawit yang masih muda lalu memukulkannya ke sekujur badan Sdr. Ali Rahman sehingga mengakibatkan Sdr. Ali Rahman merintih kesakitan, selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan Sdr. Ali Rahman masuk ke dalam parit di depan kantin untuk berendam selama 30 (tiga puluh) menit.
12. Bahwa setelah itu pada sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa-I menghubungi Saksi-6 (Sdr. Dedi) selaku Manager CV. Sumber Makmur Jaya memberitahukan bahwa Sdr. Ali Rahman alias Badai (Korban) yang mencuri di Pabrik CV Sumber Makmur Jaya telah tertangkap, selanjutnya Saksi-6 menelpon Polsek Pangkalan Brandan memberitahukan hal tersebut, kemudian pada sekira pukul 07.45 WIB, Saksi-6 datang ke Pabrik CV Sumber Makmur Jaya, sehingga para Terdakwa menyuruh Sdr. Ali Rahman ke pendopo yang berada di samping perusahaan, setelah sampai di pendopo kemudian Saksi-6 duduk dan bertanya kepada Sdr. Ali Rahman "Berapa kali melakukan pencurian", dijawab "Lima kali", kemudian berapa orang yang mencuri, dijawab 5 (lima) orang, kemudian Saksi-6 bertanya lagi "Mana kawan-kawan yang lain?", dijawab "Kami berpisah", selanjutnya para Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ali

Hal. 18 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Rahman dengan menggunakan ujung pelepah sawit di bagian punggung secara berulang-ulang.

13. Bahwa melihat perbuatan para Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-6 melarangnya, selanjutnya pada sekira pukul 08.30 WIB, petugas dari Polsek Brandan yakni Saksi-2 (Aiptu Walmekin Situmorang) dan Saksi-3 (Bripka Andi Heart Good Son Sianturi) datang menjemput Sdr. Ali Rahman untuk di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan dan Sdr. Ali Rahman saat itu posisinya dalam keadaan duduk dengan tangan terborgol ke depan, wajahnya berlumpur dan dalam kondisi lemas seperti orang sakit dan untuk berjalan pun gontai dan harus di papah, selanjutnya borgol yang terpasang di tangan Sdr. Ali Rahman diganti dengan borgol kepunyaan Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 membawa Sdr. Ali Rahman ke Polsek Pangkalan Brandan dengan menggunakan mobil Pick Up jenis L.300 milik CV Sumber Makmur Jaya dengan pengemudi Saksi-7 (Sdr. Adi Ansyah) dengan diikuti Terdakwa-I dan Terdakwa-II dari belakang menggunakan sepeda motor dan sebelum Sdr. Ali. Rahman dinaikkan ke mobil pick up L300, Sdr. Ali Rahman masih sempat di pukul dengan menggunakan tangan dan batang sapu oleh Terdakwa-IV.
14. Bahwa pada sekira pukul 09.00 WIB tiba di kantor Polsek Pangkalan Brandan, Sdr. Ali Rahman mengeluhkan sakit dan minta untuk tidur dan kondisinya sangat lemas, sehingga oleh Pawas Polsek diperintahkan untuk dibawa ke Puskesmas Pangkalan Brandan, kemudian Saksi-2 bersama Saksi-3 membawa Sdr. Ali Rahman ke Puskesmas Pangkalan Brandan diikuti Terdakwa-I dan Terdakwa-II, sesampainya di Puskesmas langsung ditangani tenaga medis yakni Saksi-4 (Sdr. Heri Surahman) dengan dipasang oksigen dan infus, setelah berada di Puskesmas kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Saksi-4 mengatakan bahwa kondisi Sdr. Ali Rahman kritis dan harus di rujuk di Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan.
15. Bahwa kemudian dengan kondisi infus masih terpasang, Sdr. Ali Rahman dibawa dengan menggunakan mobil Pick UP

Hal. 19 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



milik CV Sumber Makmur Jaya dengan didampingi oleh Saksi-4, kemudian tiba di Rumah Sakit Pertamina dan langsung ditangani akan tetapi Sdr. Ali Rahman tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat keterangan Kematian Nomor 0788/L15300/2020-S1 tanggal 10 Mei 2020 dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yang ditandatangani dr. Budiman dengan kondisi luka korban yang dialami Sdr. Ali Rahman sebagai berikut:

- a. Terdapat luka lecet di dahi kanan dengan diameter panjang nol koma 3 (tiga) sentimeter koma lebar nol koma 3 (tiga) sentimeter.
- b. Terdapat luka sayat dan gores multipel disertai luka lecet dengan dasar lebam di seluruh area dada.
- c. Terdapat luka sayat dan gores multipel disertai luka lecet dengan dasar lebam di seluruh area perut.
- d. Terdapat luka sayat dan gores multipel disertai luka lecet dengan dasar lebam disertai darah di seluruh area punggung.
- e. Terdapat luka lecet dengan diameter panjang 10 (sepuluh) sentimeter koma lebar 8 (delapan) sentimeter pada punggung sebelah kanan.
- f. Terdapat luka gores multipel disertai luka lecet dengan dasar lebam diseluruh area lengan atas kanan dan kiri.
- g. Terdapat tulang menonjol abnormal pada bahu kanan.
- h. Terdapat luka gores multipel disertai luka lecet dengan dasar lebam di sebagian daerah paha kanan dan kin bagian depan punggung.
- i. Terdapat luka gores multipel disertai luka lecet dengan dasar lebam di sebagian daerah paha kanan dan kiri bagian depan punggung.
- j. Terpasang abocath infus pada punggung tangan kiri.
- k. Terdapat luka melingkar dengan dasar lebam pada kedua pergelangan tangan.

Dengan kesimpulan luka Korban karena benda tumpul dan benda tajam, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 327/L00000/2020-S1 tanggal 11 Mei 2020 dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yang ditandatangani dr.

Hal. 20 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Budiman selaku dokter yang memeriksa dan diketahui
Direktur Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan.

16. Bahwa dalam permasalahan ini pihak keluarga Sdr. Ali Rahman dengan pihak para Terdakwa maupun dengan pihak CV Sumber Makmur Jaya telah sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan membuat surat Perjanjian Berdamai:

- a. Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 13 Mei 2020 antara keluarga korban Sdr. Ali Rahman dengan para Terdakwa yang diwakili Dankipan D Yonif 8 Mar atas nama Kapten Mar Yeremia Aditya NRP 20094/P.
- b. Surat Pernyataan Damai tanggal 15 Mei 2020 antara keluarga korban Sdr. Ali Rahman dengan pihak CV Sumber Makmur Jaya yang diwakili Saksi-6 (Sdr. Dedi).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai.

Pertama : Pasal 328 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

Kedua : Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Fatimah.

P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir : P. Berandan, 12 Desember 1987.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 21 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Pompa Air Lk. VII Desa Sei Bilah
Kec. Sei. Lapan Kab. Langkat Provinsi
Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ali Rahman (korban) karena korban adalah abang kandung Saksi sedangkan dengan para Terdakwa, Saksi hanya kenal 1 (satu) orang yaitu Kopda Mar Isyoko yang sehari-harinya melintas di depan rumah menuju Pabrik Kelapa Sawit dan pernah kerumah menanyai korban sekira tanggal 16 April 2020 sedangkan ke 3 (tiga) orang lainnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Sdr. Ali Rahman (korban) memiliki 2 (dua) orang anak dan sudah bercerai dengan istrinya pada tahun 2016 dan pernah berpesan kepada Saksi untuk menjaga dan merawat anaknya.
3. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab mengapa abang Saksi (Sdr. Ali Rahman) ditangkap karena berbuat salah di Pabrik tempatnya bekerja yaitu terlibat pencurian potongan besi.
4. Bahwa pada saat penangkapan Sdr. Ali Rahman (korban) di rumah, Saksi tidak mengetahui, karena Saksi tinggal ditempat lain (mengontrak rumah) yang tidak jauh dari rumah tersebut.
5. Bahwa kakak Saksi yang bernama Sdri. Saprida memberi tahu bahwa korban dibawa oleh 4 (empat) orang Marinir (para Terdakwa), selanjutnya kakak Saprida menerima pesan langsung dari Terdakwa yaitu "Ibu atau Bapak kalau nanti mau melihat Sdr. Ali di kantor Polisi saja".
6. Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui info dari masyarakat bahwa Sdr. Ali Rahman (korban) mencuri potongan besi di Pabrik tempat korban bekerja dan setelah itu korban tidak pernah berada di rumah lagi.
7. Bahwa berdasarkan keterangan kakak kandung Saksi yang bernama Sdri. Saprida bahwa pada hari Minggu 10 Mei 2020 korban berada dirumah orang tua di Jln. Pompa Air Lk. VII Desa Sei. Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara.

Hal. 22 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah itu Saksi menerima informasi dari Pakci yg bernama pak Andan bahwa korban berada di rumah sakit. Pertamina Pangkalan Brandan.

9. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Bpk. Miring (Kepala Lingkungan VII) pergi untuk memastikan ke rumah sakit Pertamina dan tiba sekira pukul 11.00 WIB melihat kondisi korban sudah tidak bernyawa (meninggal dunia) dengan kondisi wajahnya sedikit lecet dan kondisi badan bagian depan dan belakang berserta kakinya banyak luka-luka, kondisi tangan sepertinya patah dan kondisi kepala bagian belakang mengalir darah tanpa berhenti.

10. Bahwa selanjutnya Saksi membayar uang Administrasi Berobat Korban Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan langsung korban dibawa pulang ke rumah sekira pukul 14.00 WIB didampingi pihak Kepolisian dan pihak Marinir.

11. Bahwa setelah jenazah korban sudah di rumah, Saksi menyempatkan diri untuk memphoto korban dengan menggunakan HP milik Saksi.

12. Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB, korban di makamkan di tempat Pemakaman Sei Bilah.

13. Bahwa setelah pemakaman korban dari pihak Marinir diwakili Komandan Marinir Yonif 8 dan pihak Kepolisian diwakili Kapolsek datang meminta maaf atas kejadian ini dan Saksi berserta.

14. Bahwa keluarga korban merasa tenang dikarenakan Komandan Marinir bertanggung jawab atas perbuatan para Terdakwa untuk proses hukum di Pom Lantamal I serta menawarkan untuk melihat para Terdakwa di Pom Lantamal I Belawan, namun Saksi dan keluarga tidak berkenan karena sudah yakin dan percaya kepada Komandan Marinir.

15. Bahwa pada hari Rabu 13 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB di kantor Yonif 8 Marinir, Saksi bersama orang tua Saksi membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Damai akan tetapi poin bahwa para Terdakwa tetap menjalani proses hukum agar tidak terulang lagi peristiwa yang sama.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal. 23 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2:

Nama lengkap : Adi Ansyah.
Pekerjaan : Operator Alat Berat Pabrik CV. SMJ.
Tempat, tanggal lahir : Pangkalan Brandan, 17 April 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Teluk Meku Medan II Dusun V
Pangkalan Brandan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ali Rahman (korban) dalam hubungan bersahabat sejak 13 tahun yang lalu dan nama panggilan korban adalah badai.
2. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Ali Rahman (korban) berbuat salah di pabrik tempatnya bekerja yaitu terlibat dalam pencurian potongan besi.
3. Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa-I (Kopda Mar Isyoko) sebagai petugas jaga malam/keamanan pabrik dalam hubungan sebagai teman biasa, sedangkan dengan 3 (tiga) orang Terdakwa lainnya tidak kenal.
4. Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi di perintah pimpinan untuk mengambil pick up L300 untuk membawa Sdr. Ali Rahman (korban) ke Polsek Pangkalan Brandan.
5. Bahwa sewaktu keluar dari pendopo Saksi melihat korban sudah dalam keadaan lemas dan jatuh dalam kondisi tangan terborgol, setelah itu di bawa menuju ke kantin berjalan kaki bersama petugas Polisi yang bernama Sdr. Andi dan Sdr. Niken berjarak 50 (lima puluh) meter dari pendopo.
6. Bahwa setelah sampai kantin Saksi melihat pergantian borgol dari borgol mariner ke borgol Sdr. Andi lalu saya disuruh oleh Direktur yang bernama Dedi Kaisah alias Ucok untuk membawa pick up L 300 untuk mengangkut korban ke Polsek diiringi Sdr. Niken menggunakan sepeda motor.
7. Bahwa sebelum Sdr. Ali Rahman (korban) dinaikkan ke pick up L300, korban sempat di pukul menggunakan tangan sekali pukulan dan batang sapu 2 (dua) kali pukulan oleh Terdakwa-IV (Pratu Mar Wira Anggara), setelah itu Saksi

Hal. 24 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rekan-rekan berangkat ke Polsek dan pada saat itu yang berada di pick up L 300 ada Saksi, Sdr. Andi dan korban diiringi Sdr. Niken menggunakan sepeda motor dan selama perjalanan menuju ke Polsek korban tidak ada dilakukan pemukulan.

8. Bahwa pada sekira pukul 09.00 WIB tiba di kantor Polsek, Saksi mengangkat korban ke tempat kantor piket, setelah itu Saksi mau kembali namun dipanggil Sdr. Andi lagi untuk menunggu keputusan lebih lanjut.

9. Bahwa setelah setengah jam menunggu baru dapat perintah untuk mengantarkan korban ke puskesmas yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer, selama perjalanan korban mengerang kesakitan dan berkata kepada Saksi "Tolong lah saya, sakit sekali perutku ini, matilah aku ini".

10. Bahwa setelah sampai di Puskesmas, Saksi membantu membopong korban menuju ke keruangan puskesmas, setelah sampai di ruangan puskesmas tepatnya di tempat pemeriksaan puskesmas si korban sudah tidak sadarkan diri lagi.

11. Bahwa setelah itu Saksi keluar dari ruangan dan menunggu di luar sambil menunggu perintah lebih lanjut, dan setelah setengah jam menunggu, pihak Puskesmas tidak sanggup untuk menangani korban sehingga dirujuk ke rumah sakit Pertamina.

12. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat beserta Perawat Puskesmas, dan tiba pada sekira pukul 10.10 WIB, akan tetapi pihak rumah sakit masih belum menangani korban sebelum ada yang menanggung jawab atas korban dan hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit.

13. Bahwa setelah itu barulah datang Dokter dari pihak rumah sakit dan menanyakan ke saya "Kenapa ini bang" dan Saksi merasa takut dan menjawab "Saya tidak tahu dok, saya hanya disuruh naikan ke pick up dan disuruh bawa ke rumah sakit" dokter berkata kembali "Saya boleh minta tanda tangannya pak bahwa bapak pihak dari keluarga" tapi Saksi tidak mau menandatangani dan Saksi langsung pergi memarkirkan mobil pick up L.300.

14. Bahwa setelah Saksi memarkirkan mobil, Saksi pamit sama pak Andi mau pulang, tapi dilarang dan disuruh

Hal. 25 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu, setelah itu pada sekira pukul 10.20 WIB orang kantor datang untuk mengurus jenazah untuk di bawa ke rumah korban, setelah itu baru Saksi kembali menuju ke pabrik.

15. Bahwa yang Saksi lihat luka yang di derita korban adalah di siku luka robek, didada memar dan goresan luka oolong kecil di sekujur badan, di kening luka robek kecil dan disekujur kaki memar-memar.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa-IV pada pokoknya menyangkal sebagian, yaitu:

-Terdakwa-IV tidak memukul Sdr. Ali Rahman, tapi hanya menakut-nakuti saja.

Atas sangkalan Terdakwa-IV, Saksi membenarkannya karena Saksi hanya melihat dari jarak yang jauh.

Saksi-3:

Nama lengkap : Asnah.

P e k e r j a a n : Ibu Rumah tangga.

Tempat, tanggal lahir : Pangkalan Brandan, 31 Desember 1960.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Pompa Air Lk. VII Desa Sei Bilah
Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Provinsi
Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Almarhum Sdr. Ali Rahman adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 05.30 WIB, tiba-tiba terdengar suara mengetok pintu dan mengucapkan "Assalamalaikum" kemudian anak Saksi yang bernama Sdri. Safridah menjawab "Walaikum Salam" lalu Sdri. Safridah menyuruh anaknya/cucu Saksi untuk melihat siapa yang datang lalu cucu Saksi melihat melalui jendela dan mengatakan kepada ibunya "Mak yang datang Marinir mak, aku kencing dulu ya mak".
3. Bahwa tidak berapa lama Saksi mendengar pintu

Hal. 26 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dan pintu belakang di dobrak dan anak Saksi yang bernama Sdri. Safridah berteriak "Astagfirullahajim" lalu Saksi mendengar ada yang mengatakan "Bu nanti kalau mau lihat di kantor Polisi aja" sehingga Saksi menanyakan "Ada apa itu Idah" dan dijawab "Mak, adek kita Sdr. Ali Rahman sudah dibawa sama Marinir".

4. Bahwa Sdr. Ali Rahman ditangkap dalam keadaan tidur di kamar belakang) sehingga Saksi hanya menangis di ruang tengah.

5. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 10.30 WIB datang 2 (dua) orang warga kampung yang Saksi tidak tahu namanya memberitahukan kepada Saksi bahwa anak Saksi yang bernama Sdr. Ali Rahman sudah meninggal di rumah sakit Pertamina.

6. Bahwa Saksi hanya terdiam menangis di ruangan tengah, lalu Saksi menyuruh anak Saksi yang bernama Sdri. Fatimah yang baru datang untuk melihat ke rumah sakit Pertamina.

7. Bahwa sekira pukul 14.50 WIB datang Ambulans membawa jenazah Almarhum Sdr. Ali Rahman dan dibaringkan di ruang tengah lalu warga berdatangan untuk melihat Almarhum selanjutnya Saksi membuka kain warna hijau penutup jenazah Almarhum Sdr. Ali Rahman dan Saksi melihat seluruh badan jenazah penuh dengan luka.

8. Bahwa sebelum penjemputan secara paksa terhadap anak Saksi atas nama Almarhum Sdr. Ali Rahman kondisi Almarhum Sdr. Ali Rahman dalam keadaan sehat walafiat.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Saksi atas nama Almarhum Sdr. Ali Rahman pernah mencuri besi dari tempat pekerjaannya dipabrik kelapa sawit CV. Sumber Makmur Jaya sekira bulan April 2020 (tanggalnya Saksi tidak ingat) dan setelah mencuri Almarhum Sdr. Ali Rahman sudah tidak bekerja lagi.

10. Bahwa dugaan Saksi penyebab meninggalnya putra Saksi karena dianiaya melihat luka-luka memar yang sudah membiru namun untuk penganiayaannya, Saksi tidak melihat langsung, dan sebagai orangtua Alm. Ali Rahman menuntut agar pelaku penganiayaan putra Saksi dihukum sesuai dengan Hhukum yang berlaku.

Hal. 27 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Ismail.
P e k e r j a a n : Kepling Lingk VII, Sei Bilah, Kec. Sei Lapan.
Tempat, tanggal lahir : Pangkalan Brandan, 10 Desember 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Pompa Air Lk. VII Desa Sei Bilah, Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa oknum personil Yonif-8 Marinir yang melakukan penculikan terhadap Sdr. Ali Rahman di Pompa Air LK VII Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan di Dusun VII Kelurahan Sei Bilah sejak tahun 2019 dan tugas tanggung jawab Saksi yaitu mengayomi masyarakat.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 11.30 WIB, Sdri Fatimah (Saksi-1) datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa abangnya yang bernama Sdr. Ali Rahman telah ditangkap/diculik oleh oknum personil Marinir Yonif-8 sejak pukul 06.00 WIB dan berada di rumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan.
4. Bahwa karena kondisi Saksi-1 lemas kemudian meminta kepada Saksi untuk memastikan bagaimana kondisi abangnya, setelah itu Saksi pergi ke rumah sakit Pertamina untuk memastikan tentang laporan Saksi-1.
5. Bahwa setelah Saksi berada di rumah sakit Pertamina tepatnya di ruangan UGD, Saksi menyaksikan Sdr. Ali Rahman dalam keadaan tidak bernapas dan Saksi menyampaikan kepada pihak keluarga bahwa kondisi Sdr. Ali Rahman sudah meninggal dunia.
6. Bahwa kemudian Saksi dan Sdri. Fatimah (Saksi-1) mengurus Admintrasi yang di butuhkan kemudian sekira

Hal. 28 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.18 WIB jenazah Sdr. Ali Rahman ke luar dari rumah sakit Pertamina kemudian Saksi, Saksi-1, dari pihak Kepolisian dan juga dari pihak Marinir/Yonif-8 membawa jenazah Sdr. Ali Rahman ke rumah orang tuanya di Pompa Air LK VII Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan.

7. Bahwa saat ke 4 (empat) orang Terdakwa oknum personil Yonif-8 Marinir tersebut pada waktu melakukan penangkapan/penculikan terhadap Sdr. Ali Rahman dari rumahnya di Pompa Air LK VII Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan tidak ada melapor kepada Saksi selaku Kepala Lingkungan Pompa Air Dusun VII Kelurahan Sei Bilah.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Andi Heart Good Son Sianturi.
Pangkat/NRP : Bripta Pol/83081181.
J a b a t a n : Ba Unit Reskrim Polsek Pangkalan Brandan.
K e s a t u a n : Polresta Langkat.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 18 Agustus 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen.
Tempat tinggal : Aspol Polsek Pangkalan Brandan Jln. Besitang No.53 Berandan Barat Babalan Langkat Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdr. Ali Rahman (korban), Saksi juga tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau saudara, akan tetapi Saksi mengetahui bahwa Sdr. Ali Rahman tersebut adalah Terdakwa di Polsek Pangkalan Brandan dalam perkara Tindak Pidana Pencurian di Pabrik Kelapa Sawit CV Sumber Makmur Jaya.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 08.10 WIB, Saksi diberitahu melalui telepon oleh Katim

Hal. 29 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



opsnal Aiptu Walmekin Situmorang (Saksi-9) yang menyampaikan bahwa ada tertangkap coaling, selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 mendatangi TKP.

3. Bahwa setelah sampai di TKP, Saksi melihat seorang laki-laki yaitu Sdr. Ali Rahman (korban) dalam posisi jongkok keadaan lemas dan tangan terborgol lalu dibawa ke Polsek dan pada sekira pukul 08.30 WIB sampai di Polsek dan setelah diturunkan dari mobil pik up milik perusahaan Pabrik Kelapa Sawit CV Sumber Makmur Jaya.

4. Bahwa kondisi korban tertidur di penjagaan dengan kondisi lemas dan oleh Pawas saat itu langsung memerintahkan untuk di bawa ke Puskesmas.

5. Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat adanya penganiayaan terhadap Sdr. Ali Rahman (korban), dan pada saat itu ada 3 (tiga) orang yang ikut mengantar korban ke Polsek.

6. Bahwa pada saat perjalanan dari Pabrik menuju Polsek Pangkalan Brandan Saksi melihat ada kenjanggalan dengan Sdr. Ali Rahman kelihatannya kondisinya lemas seperti orang sakit.

7. Bahwa setelah berada di Puskesmas langsung ditangani oleh petugas puskesmas dengan memasang selang oksigen ke hidung korban lebih kurang 10 (sepuluh) menit petugas Puskesmas menyampaikan agar korban di rujuk kerumah sakit Pertamina (didampingi petugas puskesmas).

8. Bahwa setelah berada di rumah sakit Pertamina lebih kurang 10 (sepuluh) menit, petugas puskesmas mendatangi Saksi dan rekan-rekan Saksi di Pos Satpam memberitahukan bahwa Sdr. Ali Rahman telah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Heri Surahman.

P e k e r j a a n : Tenaga Medis Puskesmas Pangkalan Brandan (Perawat BPJS).

Tempat, tanggal lahir : Pangkalan Brandan, 7 September 1982.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal. 30 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Cempaka Gg. Teratai No. 58
Kampung Baru, Pangkalan Brandan
Kab.Langkat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ali Rahman (korban) dan Saksi kenal nya di Puskesmas dan antara Saksi dengan korban tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira 08.40 WIB pada waktu itu Saksi piket, kemudian datang pasien diantar dengan kendaraan mobil pick up oleh personil Polisi dan TNI ke Puskesmas Pangkalan Brandan.
3. Bahwa setelah di depan UGD tiba-tiba pasien tergeletak setelah itu Saksi tolong bersama dengan yang mengantar kemudian dinaikkan ke tempat tidur, setelah itu Saksi langsung memasang Oxigen ke pasien tersebut.
4. Bahwa oleh karena susah napas kemudian Saksi gunting bajunya agar supaya bernapas dengan lega dan pada saat itu Saksi melihat badan pasien penuh dengan luka gores di sekujur tubuhnya, kemudian Saksi membersihkan lukanya dengan cairan NHCL 0,9 % kemudian Saksi tensi si pasien namun tensinya melemah/detak jantungnya melemah.
5. Bahwa saya langsung memasang infus supaya tensi si pasien membaik/normal, namun karena tensinya tidak teraba dan kondisinya semakin melemah langsung Saksi rujuk si pasien ke rumah sakit Pertamina di Pangkalan Brandan dan ikut mengantar bersama dengan personil Polisi dan Personil TNI untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan.
6. Bahwa setelah berada di UGD rumah sakit Pertamina langsung ditangani langsung oleh Perawat di rumah sakit Pertamina kemudian tidak berapa lama Perawat di rumah sakit Pertamina mengatakan bahwa Pasien telah meninggal dunia.
7. Bahwa menurut hasil diaknosa Saksi ketika melihat tubuh Sdr. Ali Rahman yaitu terdapat luka-luka gores pada bagian sekujur tubuh bagian depan maupun belakang sedangkan anggota tubuh yang disebabkan persentuhan dengan benda tumpul.

Hal. 31 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



8. Bahwa Pihak Puskesmas memutuskan untuk melakukan Rujuk ke rumah sakit Pertamina, karena pasien sudah tidak bisa lagi di tangani di Puskesmas melihat kondisi sipasien yang butuh penanganan medis yang lebih baik karena di rumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan alatnya lebih lengkap.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Dedi.
P e k e r j a a n : Wiraswasta (Karyawan CV.SMJ).
Tempat, tanggal lahir : Pangkalan Brandan, 28 Juli 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dusun I Desa Teluk Meku, Kec. Babalan, Kab. Langkat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi bekerja di CV Sumber Makmur Jaya sejak tahun 2010 dan jabatan Saksi di perusahaan tersebut adalah sebagai Manajer.
2. Bahwa Saksi kenal dengan salah satu dari 4 (empat) Terdakwa personil Yonif-8 Marinir tersebut yaitu Terdakwa-I (Kopda Mar Iswoko) karena pembina jaga malam di perusahaan CV Sumber Makmur Jaya sedangkan yang 3 (tiga) lagi, Saksi tidak kenal.
3. Bahwa tidak ada surat kerja sama antara CV Sumber Makmur Jaya dengan Yonif-8 Marinir, tetapi CV Sumber Makmur Jaya dan Yonif-8 Marinir hanya bermitra kemudian pada awalnya sekira tahun 2007 Saksi bertemu dengan Komandan Yonif-8 Marinir kemudian meminta agar personil Yonif-8 Marinir membina jaga malam di CV Sumber Makmur Jaya.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ali Rahman alias Badai, sejak Sdr. Ali Rahman bekerja sebagai buruh bongkar muat kelapa sawit di perusahaan CV Sumber Makmur Jaya namun Saksib lupa tahun berapa.
5. Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira

Hal. 32 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.30 WIB, Saksi di telepon melalui HP oleh Terdakwa-I (Kopda Mar Isyoko) memberitahukan bahwa Sdr. Ali Rahman alias Badai yang mencuri di Pabrik CV Sumber Makmur Jaya telah tertangkap.

6. Bahwa kemudian Saksi menelpon Polisi mengatakan bahwa pencurian di pabrik sudah dapat, lalu sekira pukul 07.35 WIB Saksi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Pabrik CV Sumber Makmur Jaya dan sampai sekira pukul 07.45 WIB, dan melihat Sdr. Ali Rahman alias Badai sudah ada di pintu gerbang.

7. Bahwa melihat kedatangan Saksi, para Terdakwa menyuruh Sdr. Ali Rahman alias Badai untuk ke pendopo yang berada di samping perusahaan, setelah sampai di pendopo kemudian Saksi duduk kemudian Sdr. Ali Rahman alias Badai dibawa ke samping Saksi sedangkan Terdakwa-I berada di depan Saksi.

8. Bahwa kemudian Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV berdiri dekat dengan Sdr. Ali Rahman alias Badai, lalu Saksi tanya "Berapa kali melakukan pencurian", dijawab Sdr. Ali Rahman alias badai "Lima kali", kemudian berapa orang yang mencuri, dijawab 5 (lima) orang, kemudian Saksi tanya "Mana kawan-kawan yang lain?", dijawab Sdr. Ali Rahman alias Badai "Kami berpisah", selanjutnya Saksi melihat 2 (dua) orang dari para Terdakwa memukul dengan menggunakan ujung pelepah sawit yang sudah dibersihkan ke badan bagian belakang Sdr Ali Rahman alias Badai berulang-ulang.

9. Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan "sudah-sudah bersihkan Sdr. Ali Rahman karena sebentar lagi akan dijemput oleh Anggota Polsek.

10. Bahwa setelah itu sekira pukul 08.00 WIB, Saksi pulang ke rumah, setelah personil Polisi datang ke CV Sumber Makmur Jaya, kemudian Saksi datang ke Perusahaan CV Sumber Makmur Jaya karena rumah Saksi dekat dengan Perusahaan.

11. Bahwa setelah sampai kemudian Saksi sampaikan kepada Personil Polsek "Ayo....ayo cepat bawa", karena kendaraan mobil Pick Up L 300 tidak bisa di start kemudian Saksi suruh di sorong saja dan Saksi naik ke atas mobil pick

Hal. 33 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up L 300, setelah mobil hidup kemudian Saksi suruh orang untuk membawa ke Kantor Polisi.

12. Bahwa pada saat itu Saksi lihat Sdr. Ali Rahman alias Badai naik ke atas mobil pick up tidak di bopong dan naik sendiri, kemudian setelah itu mobil pick up L 300 di bawa oleh Sdr. Adinsyah lalu Sdr. Ali Rahman alias Badai di tengah dan personil Polisi atas nama Sdr. Andi berada di sebelah kiri, kemudian Saksi pulang ke rumah.

13. Bahwa setahu Saksi benar Sdr. Ali Rahman alias badai mencuri di CV Sumber Makmur Jaya dan barang-barang yang dicuri berupa besi dan buah sawit yang berada di CV Sumber Makmur Jaya.

14. Bahwa setahu Saksi, Sdr. Ali Rahman alias Badai berkerja di CV Sumber Makmur Jaya sebagai jaga malam yang memasukan kerja adalah Terdakwa-I sehingga pada waktu Sdr. Ali Rahman alias Badai ketahuan mencuri membuat Terdakwa-I merasa malu sehingga merasa bertanggung jawab terhadap perusahaan.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Abdullah Faisal Amir.
P e k e r j a a n : Karyawan CV. Sumber Makmur Jaya.
Tempat, tanggal lahir : Pangkalan Brandan, 3 September 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Pompa Air Lk. VII Desa Sei Bilah,
Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Provinsi
Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Alm. Ali Rahman sejak tahun 1999 semenjak Saksi menikah dan tinggal dipasar pompa lingkungan VII Sei Bilah dan ada hubungan family, sedangkan dengan para Terdakwa hanya kenal dengan Terdakwa-I (Kopda Mar Isyoko) semenjak Saksi bekerja di CV. Sumber Makmur Jaya sejak bulan Maret tahun 2020 sebagai penjaga malam dan Terdakwa-I merupakan pengawas pabrik di CV.

Hal. 34 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Sumber Makmur Jaya sedangkan 3 (tiga) orang Terdakwa lainnya tidak mengenalnya.

2. Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Mei sekira pukul 06.00 WIB, Saksi sedang melaksanakan jaga di CV. Sumber Makmur Jaya di jalan Teluk Meku Sei Lengan Pangkalan Brandan melaksanakan cekung (pemeriksaan) terakhir di sekeliling CV. Sumber Makmur Jaya.

3. Bahwa setelah cekung (pemeriksaan) yakni sekira pukul 06.30 WIB Saksi persiapan pulang menuju gerbang pabrik lalu Saksi melihat tepatnya di depan kantin Bunda Terdakwa-I (Kopda Mar Isyoko) dan ketiga temannya yakni Terdakwa-II (Kopda Mar Isep Sepdiana), Terdakwa-III (Pratu Mar Riza Ibrahim) dan Terdakwa-IV (Pratu Mar Wira Anggara) sedang melakukan pemukulan terhadap Alm. Ali Rahman.

4. Bahwa pemukulan tersebut dengan menggunakan alat sedang diameter 1 (satu) inchi sepanjang 70 (tujuh puluh) centimeter dan pelepah pucuk kelapa sawit secara bersamaan mengenai seluruh tubuh Alm. Ali Rahman yang pada saat itu Alm. Ali Rahman dalam posisi terduduk dan posisi tangan diborgol serta hanya memakai celana dan pukulan tersebut tidak ada henti-hentinya.

5. Bahwa Saksi mendengar rintihan kesakitan dari Sdr. Ali Rahman "Ampun ampun" dan setelah suara jeritan kesakitan barulah para Terdakwa berhenti memukul dan setelah berapa saat kemudian dilanjutkan memukul kembali dan tidak berapa lama kemudian Alm. Sdr. Ali Rahman disuruh jalan menuju parit dan dipaksa untuk berendam di dalam parit.

6. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke belakang pabrik karena tidak tega melihat penganiayaan tersebut tetapi tidak lama kemudian Saksi dipanggil Terdakwa-II ketempat kejadian dan mengatakan "Ompong lihat ini sebagai contoh untuk kamu kalau kamu mencuri/berbuat jahat".

7. Bahwa pada sekira pukul 07.00 WIB Saksi dijemput oleh anak Saksi dengan sepeda motor dan pulang ke rumah, kemudian pada sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi masuk kembali bekerja sebagai bongkar muat sawit di CV. Sumber Makmur Jaya.

8. Bahwa Saksi mendengar dari Saksi-2 (Sdr. Adi

Hal. 35 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansyah) bahwa Sdr. Ali Rahman meninggal dunia di rumah sakit Pertamina yang mana Saksi-2 yang mengantar Sdr. Ali Rahman ke Kantor Polisi, setelah sampai di kantor Polisi Sdr. Ali Rahman mengeluh sakit di bagian perut dan kemaluan selanjutnya Saksi-2 membawa Sdr. Ali Rahman ke Puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit Pertamina dan disitulah korban meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan dan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil Saksi-9 sampai dengan Saksi-11 secara patut sesuai dengan ketentuan undang-undang namun tetap tidak dapat hadir di persidangan, sehingga Oditur Militer memohon keterangan para Saksi yang tidak hadir yang di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah untuk dibacakan, maka mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan persetujuan Penasehat Hukum dan Terdakwa, keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-9:

Nama lengkap : Walmekin Situmorang.

Pangkat/NRP : Aiptu Pol/72070079.

J a b a t a n : Katim Ops Reskrim Polsek Pangkalan Brandan.

K e s a t u a n : Polresta Langkat.

Hal. 36 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : P. Siantar, 13 Juli 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Aspol Pangkalan Brandan Jln. Besitang
Berandan Barat Babalan Langkat
Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ali Rahman alias Salman alias Badai (korban) dan tidak ada hubungan keluarga atau saudara.
2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebelum adanya perkara/kejadian penganiayaan ini ada laporan yang masuk ke Polsek Pangkalan Brandan dari manajemen Perusahaan Kelapa Sawit CV Sumber Makmur Jaya tentang perkara pencurian besi tua dan setelah ditindak lanjuti ternyata benar telah terjadi pencurian besi tua di perusahaan tersebut dan pelaku utamanya adalah sdr. Muhammad Hendrawanto alias Hendra dan dari keterangannya bahwa Sdr. Ali Rahman alias Salman alias Badai turut serta terlibat dalam pencurian tersebut.
3. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ali Rahman alias Salman alias Badai adalah dari pihak pengamanan Pabrik Kelapa Sawit CV Sumber Makmur Jaya yaitu Kopda Isyoko (Terdakwa-I) personil Yonif-8 Mar dan proses penangkapannya Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi dihubungi melalui handphone dan seseorang yang mengaku sebagai petugas pengaman Pabrik Kelapa Sawit CV Sumber Makmur Jaya yang belakangan Saksi ketahui adalah Kopda Isyoko (Terdakwa-I) dari kesatuan Yonif-8 Mar Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan mengatakan bahwa Sdr. Ali Rahman alias Salman alias Badai telah tertangkap dan meminta kepada petugas Polsek Pangkalan Brandan untuk menjemput Sdr Salman di Pabrik Kelapa Sawit CV Sumber Makmur Jaya di Paluh Medan Teluk Meku Pangkalan Brandan.
5. Bahwa menanggapi telepon dari pihak Pabrik Kelapa

Hal. 37 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sawit CV Sumber Makmur Jaya tersebut, Saksi mendatangi perusahaan bersama dengan anggota Saksi yaitu Bripta Andi Hgs Sianturi untuk menjemput Sdr. Ali Rahman alias Salman alias Badai.

6. Bahwa setelah sampai Saksi melihat Sdr. Ali Rahman, posisinya lagi duduk di lokasi pabrik bagian depan dengan tangan terborgol ke depan, wajahnya berlumpur dan dalam kondisi lemas untuk berjalan pun gontai dan harus di papah, akan tetapi pada saat itu Saksi tidak melihat proses terjadinya penganiayaan terhadap Sdr. Ali Rahman berikut luka-luka akibat penganiayaan yang dialami Sdr. Ali Rahman.

7. Bahwa selanjutnya Sdr. Ali Rahman diserahkan kepada Saksi selaku petugas Polsek Pangkalan Brandan untuk dibawa ke Kantor Polres Pangkalan Brandan, kemudian Borgol yang terpasang di tangan Sdr. Ali Rahman diganti dengan borgol punya Saksi kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Sdr. Ali Rahman dengan menggunakan mobil Pick Up milik perusahaan dengan diikuti dari belakang menggunakan sepeda motor oleh Kopda Isyoko (Terdakwa-I) dan satu lagi rekannya hingga ke Polsek.

8. Bahwa sesampainya di Polsek, Sdr. Ali Rahman mengeluhkan sakit dan minta untuk tidur dan kondisinya lemas, oleh Pawas diperintahkan untuk dibawa ke rumah sakit, kemudian Saksi bersama Bripta Andi membawa Sdr. Ali Rahman ke rumah sakit Pangkalan Brandan diikuti oleh Kopda Isyoko (Terdakwa-I) dan satu rekannya.

9. Bahwa sesampainya di rumah sakit langsung ditangani dengan dipasang oksigen dan infus, setelah berada di rumah sakit kurang lebih 20 (dua puluh) menit, perawat mengatakan kepada Saksi bahwa kondisi Sdr. Ali Rahman kritis dan harus di rujuk di rumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan.

10. Bahwa dengan kondisi infus masih terpasang, Sdr. Ali Rahman dibawa dengan menggunakan mobil Pick UP milik perusahaan dengan didampingi oleh perawat laki-laki. kemudian tiba di rumah sakit Pertamina dan langsung ditangani.

11. Bahwa berselang kurang lebih 10 (sepuluh) menit perawat rumah sakit Pangkalan Brandan yang mendampingi

Hal. 38 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi di Pos Security rumah sakit Pertamina mengabarkan bahwa Sdr. Ali Rahman telah meninggal dunia.

12. Bahwa pada saat berada di rumah sakit Pangkalan Brandan tersebut, Saksi melihat adanya luka-luka yang dialami oleh Sdr. Ali Rahman di sekujur badannya mulai dari luka di bagian tangan atas hingga ke bahu, luka memar dan luka tergores, di bagian kepala Saksi tidak melihat adanya luka di bagian dada dan perut luka memar dan luka tergores dan ketika di rumah sakit Pangkalan Brandan yang dia keluhkan adalah sakit dibagian perut dan dada.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama lengkap : Sukirman.
P e k e r j a a n : Wiraswasta/Jaga malam CV Sumber Makmur Jaya.
Tempat, tanggal lahir : Pangkalan Brandan, 31 Desember 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Medan II, Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kab. Langkat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi bekerja di CV. Sumber Makmur Jaya sebagai jaga malam terhitung mulai tanggal 1 Mei 2020/malam hari karena Saksi khusus jaga malam dan Saksi kenal dengan Sdr. Ali Rahman als Badai pada waktu kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2020.
2. Bahwa Saksi melihat penganiayaan terhadap Sdr. Ali Rahman als Badai di depan Kantor CV Sumber Makmur Jaya yang dilakukan oleh personil Yonif-8 Mar sebanyak 4 (empat) orang pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 06.30 WIB.
3. Bahwa satu diantaranya Saksi kenal bernama Kopda Mar Isyoko (Terdakwa-I) karena pada waktu terjadinya penganiayaan tersebut berpakaian Marinir dan bekerja sebagai pengawas di CV Sumber Makmur Jaya sedangkan 3 (tiga)

Hal. 39 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang personil Yonif-8 Marinir lainnya yang ikut melakukan penganiayaan yakni Terdakwa-II (Kopda Mar Isep Sepdiana), Terdakwa-III (Pratu Mar Riza Ibrahim) dan Terdakwa-IV (Pratu Mar Wira Anggara), Saksi tidak kenal karena berpakaian sipil.

4. Bahwa Saksi melihat penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa terhadap Sdr. Ali Rahman als Badai berjarak sekira 5 (lima) meter dari tempat Saksi duduk yaitu pada sekira pukul 06.30 WIB.

5. Bahwacara-caranya yaitu pertama-tama Terdakwa-I menanyakan kepada Sdr. Ali Rahman alis Badai "Siapa teman-temanmu yang mencuri, namun Saksi tidak begitu jelas Sdr. Ali Rahman alias Badai mengatakan apa.

6. Bahwa setelah itu teman-teman Terdakwa-I yakni Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air dengan diameter sekira 1' (satu inchi) dan panjang sekira 1/2 meter (setengah meter) terhadap Sdr. Ali Rahman alias Badai di badan bagian belakang dengan cara berulang kali dan posisi Sdr. Ali Rahman saat itu duduk bersila dengan tangan diborgol dibelakang.

7. Bahwa kemudian Saksi disuruh oleh Terdakwa-I untuk mengambil air di dapur Kantin di belakang dan setelah selesai mengambil air dengan menggunakan tong air, Saksi kembali lagi ke depan dan Saksi lihat salah seorang dari teman Terdakwa-I tersebut telah memegang pucuk pelepah sawit yang sudah dibersihkan kemudian dipukulkan ke badan atau dada dari Sdr. Ali Rahman alias Badai berulang kali dan setelah itu mengambil besi sodok sawit namun hanya dipegang saja dan tidak digunakan.

8. Bahwa setahu Saksi pucuk pelepah sawit di dapat para Terdakwa dari batang pohon sawit yang berada di seberang jalan depan kantin CV Sumber Makmur Jaya sedangkan besi tojok sawit didapat dari meja sebelah kantin CV Sumber Makmur Jaya dan setahu Saksi besi tojok sawit tersebut tidak digunakan hanya untuk dipegang saja.

9. Bahwa penganiayaan tersebut berlangsung sekira setengah jam dan Saksi lihat Terdakwa-I tidak melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ali Rahman alias badai, kemudian Terdakwa-I memberi minum kepada Sdr. Ali Rahman alias

Hal. 40 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badai dengan air yang Saksi ambil di dapur kantin dengan menggunakan gayung.

10. Bahwa setelah itu Terdakwa-I menyuruh Sdr. Ali Rahman alias Badai untuk berendam di parit samping kanan kantin sekira setengah jam, setelah itu Sdr. Ali Rahman alias Badai disuruh naik ke atas oleh Terdakwa-I kemudian berjalan ke arah Pendopo bersama para Terdakwa sedangkan Saksi duduk di kantin dan tidak tahu kejadian selanjutnya.

11. Bahwa saat penganiayaan tersebut, Sdr. Ali Rahman alias Badai ada berteriak dengan mengucapkan "AstafurAliahazim....., ya Allah....., dan setiap kali di pukul atau dianiaya oleh para Terdakwa, Sdr. Ali Rahman alias Badai selalu berteriak.

12. Bahwa keadaan kesehatan Sdr. Ali Rahman alias Badai setelah dianiaya oleh para Terdakwa, keadaannya biasa saja dan pada waktu berjalan ke pendopo jalan seperti biasa dan tangannya kebelakang karena diborgol, setelah itu ada 2 (dua) orang Polisi berpakaian sipil datang lalu Sdr. Ali Rahman alias Badai dinaikkan ke mobil Pick up kemudian dibawa keluar dari CV Sumber Makmur Jaya dan Saksi tidak tahu dibawa kemana.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-11:

Nama lengkap : Saprida.
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Pangkalan Brandan, 15 Februari 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Pompa Air Lk. VII Desa Sei Bilah,
Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Provinsi
Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Ali Rahman alias Salman alias Badai karena dia adalah adik kandung Saksi dari 7 (tujuh) bersaudara, Saksi anak pertama sedangkan Sdr. Ali Rahman anak kedua, sedangkan dengan para

Hal. 41 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Terdakwa, Saksi tidak mengenalnya.

2. Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB datang kerumah Saksi di Jl. Pasar Pompa Air Lingkungan VII Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Pangkalan Brandan, Langkat Sumatera Utara.

3. Bahwa empat orang yang belakangan Saksi ketahui dari kesatuan Yonif-8 Marinir, 2 (dua) orang dari belakang rumah dan 2 (dua) orang dari depan rumah, karena mendengar ada yang mengucapkan salam Saksi membuka pintu rumah tetapi sebelum pintu rumah Saksi buka, pintu rumah sudah terbuka karena ditendang oleh salah satu dari para Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya para Terdakwa masuk ke rumah, 2 (dua) orang dari belakang dan 2 (dua) orang dari depan yang mana pada saat itu Sdr. Ali Rahman saat itu sedang tidur di dalam kamar.

5. Bahwa begitu mendengar suara gaduh Sdr. Ali Rahman ke luar kamar, begitu bertemu para Terdakwa, Sdr. Ali Rahman mengambil posisi duduk dan tertunduk, tanpa perlawanan, selanjutnya para Terdakwa memborgol Sdr. Ali Rahman dan membawanya, namun sebelum ke 4 (empat) orang ini pergi meninggalkan rumah Saksi, salah seorang dari para Terdakwa mengatakan bahwa jika ingin bertemu Sdr. Ali Rahman datang saja ke kantor Polisi.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Sdr. Ali Rahman meninggal dunia dan Saksi juga tidak melihat atau tidak mengetahui terjadinya kekerasan terhadap Sdr. Ali Rahman, Saksi mengetahui bahwa Sdr. Ali Rahman meninggal dunia karena diberi kabar oleh paman Saksi bahwa Sdr. Ali Rahman telah meninggal dunia dan posisinya di rumah sakit Pertamina.

7. Bahwa karena pada waktu itu kondisi Saksi sedang hamil tua jadi Saksi tidak dapat melihat di rumah sakit dan Saksi mengetahui kondisi Sdr. Ali Rahman ketika sudah berada di rumah melihat di sekujur tubuhnya luka memar dan luka sayat, hanya wajahnya saja yang terdapat sedikit luka.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya

Hal. 42 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Terdakwa-I:

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcata PK Gelombang II tahun 2006 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 110871, dengan jabatan Ta Ki D.
2. Bahwa Terdakwa-I kenal dengan Sdr. Ali Rahman (korban) pada sekira bulan November tahun 2019 di pabrik kelapa sawit CV. Sumber Makmur Jaya Link VII Borboran Sei Bilah Pangkalan Brandan dan hubungan Terdakwa-I dengan Sdr. Ali Rahman hanya sebagai teman biasa akan tetapi sejak bulan Maret 2020 Sdr. Ali Rahman bekerja sebagai jaga malam di pabrik kelapa sawit CV Sumber Makmur Jaya.
3. Bahwa pekerjaan tersebut di bawah pengawasan Terdakwa-I sejak bulan Oktober 2018 sebagai Koordinator Pengamanan yang bertugas mengatur jaga malam dan bertanggung jawab penuh keamanan pabrik dan hal tersebut diketahui oleh Perwira Batalyon 8 Mar.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II (Kopda Mar Isep Sepdiana) yang sedang berada dirumahnya dengan mengatakan "Isep tolong bantu saya nangkap maling tapi saya pastikan dulu keberadaan malingnya" Terdakwa-II menjawab "Ya".
5. Bahwa setelah itu Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-III (Pratu Mar Riza Ibrahim) dan mengatakan "Riza bantu abang nangkap orang" Terdakwa-III menjawab "Siap ya bang" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "Kalo bisa ajak satu temanmu Riza" dan dijawabnya "Siap bang", selanjutnya pada sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV tiba di depan rumah Terdakwa-I dan setelah itu disusul kemudian oleh Terdakwa-II tiba di depan rumah Terdakwa-I.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV "Kita mau

Hal. 43 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nangkap maling yang curi besi di pabrik namanya Salman alias Badai ada info katanya dia di Tambak Manah, ini borgol siapa yang pegang" dijawab Terdakwa-III "Biar saya saja yang bawa bang".

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I menambahkan "Nanti malingnya kita tangkap dulu baru kita serahkan ke Polsek" selanjutnya para Terdakwa bergerak dengan membawa 2 (dua) sepeda motor, Terdakwa-I membonceng Terdakwa-II sedangkan Terdakwa-III berboncengan dengan Terdakwa-IV dengan membawa perlengkapan selain borgol, Terdakwa-I dan Terdakwa-II membawa sangkur sedangkan Terdakwa-III dan Terdakwa-IV membawa double stik untuk jaga diri.

8. Bahwa pada sekira pukul 05.45 WIB, para Terdakwa tiba di tambak Manah dan langsung berpencar, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV ke belakang gubuk sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II ke depan gubuk.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I bertanya kepada penjaga tambak tentang keberadaan Sdr. Ali Rahman dan dijawab bahwa Sdr. Ali Rahman sudah kembali ke rumah orang tuanya di Borboran, selanjutnya para Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Rahman dan setelah sampai dan tanpa laporan ke Kepala Lingkungan setempat langsung Terdakwa-I mengatur posisi dengan menyuruh Terdakwa-III dan Terdakwa-IV berjaga di pintu belakang rumah sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II berada di pintu depan rumah Sdr. Ali Rahman.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I mengintip dari jendela dan langsung mengetuk pintu depan dengan mengucapkan "Assalam Walaikum" namun tidak ada suara yang menjawab setelah itu Terdakwa-I mencoba mendorong pintu depan dengan berkata "Buk-buk buka pintunya, kak-kak buka pintunya?" namun pintu tidak dibuka juga dan Terdakwa-I tetap stanby di luar pintu depan rumah.

11. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa-I melihat seorang anak perempuan lagi berjalan dan masuk ke satu kamar belakang dan tiba-tiba Sdr. Ali Rahman muncul dari dalam kamar tersebut serta berlari ke belakang mencoba

Hal. 44 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



membuka pintu belakang tetapi setelah melihat Terdakwa-III dan Terdakwa-IV, Sdr. Ali Rahman berlari menuju pintu depan rumah sehingga Terdakwa-I mendobrak pintu depan rumah sambil berkata 'Itu dia...itu dia !' berulang-ulang.

12. Bahwa kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II masuk ke dalam rumah sambil berkata "Tiarap kau....tiarap kau!" seketika itu Sdr. Ali Rahman tiarap, selanjutnya Terdakwa-I menyuruh Terdakwa-IV memborgol tangan Sdr. Ali Rahman ke belakang, selanjutnya Sdr. Ali Rahman dibawa oleh para Terdakwa akan tetapi sebelum meninggalkan rumah, Terdakwa-II mengatakan kepada seorang perempuan yang ada di rumah tersebut "Kak kalau nyari abang ini di kantor Polisi ya?".

13. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 06.00 WIB, para Terdakwa membawa Sdr. Ali Rahman dengan menaikannya ke sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa-III dan Terdakwa-IV dengan cara diapit di tengah sambil bergerak menuju pabrik sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II dengan berboncengan sepeda motor mengikuti dan mengawasi dari belakang.

14. Bahwa pada sekira pukul 06.10 WIB, para Terdakwa tiba di pabrik kelapa sawit Sumber Makmur Jaya, selanjutnya Terdakwa-I menyuruh Terdakwa-III membuka celana Sdr. Ali Rahman lalu Terdakwa-I bertanya kepada Sdr. Ali Rahman "Siapa saja kawanmu mencuri" dan dan dijawab "Agus kodok sama Hendra", dan secara bersamaan Terdakwa-I memukulkan selang dan pelepah sawit ke badannya berkali-kali.

15. Bahwa setelah itu Terdakwa-III dan Terdakwa-IV mengambil selang bekas berdiameter 1 (satu) inci sepanjang 3 (tiga) meter yang terletak di samping kantor pabrik lalu selang tersebut dipotong menjadi 3 (tiga) potong dan masing-masing selang dipegang Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV.

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV memukulkan selang tersebut ke badan Sdr. Ali Rahman secara bersamaan dan pada saat pemukulan

Hal. 45 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



berlangsung, Terdakwa-I meminta selang yang dipegang Terdakwa-IV agar dipukulkan ke badan Sdr. Ali Rahman namun tidak secara terus menerus hanya sekali-kali.

17. Bahwa setelah Sdr. Ali Rahman dipukuli menggunakan selang, akhirnya selang tersebut pecah-pecah, selanjutnya Terdakwa-III mengambil pelepah batang sawit dan memukul badan Sdr. Ali Rahman demikian juga halnya Terdakwa-I ikut mengambil pelepah batang sawit yang muda dan langsung memukulkan ke punggung Sdr. Ali Rahman sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap Terdakwa-I melakukan pemukulan Sdr. Ali Rahman merintih kesakitan.

18. Bahwa kemudian Terdakwa-I melihat Terdakwa-II sudah memegang tolok sawit (alat untuk mengangkat biji sawit) yang terbuat dari besi runcing sepanjang 1 (satu) meter dan berdiameter 1/2 inchi, akan tetapi Terdakwa-I tidak melihat Terdakwa-II memukulkan besi tersebut ke badan Sdr. Ali Rahman.

19. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I menyuruh Sdr. Ali Rahman berdiri dan berjalan masuk kedalam parit untuk berendam di dalam parit yang ada di depan kantin selama 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Terdakwa-I menghubungi Danki atas nama Kapten Yeremia Aditya mengatakan "Mohon ijin Danki saya lagi mengendap menangkap maling sekarang lagi saya interogasi dan saya cambuki setelah ini mau saya serahkan ke Polsek mohon dibantu koordinasi dengan Polsek" dan dijawab oleh Danki "Ya hati-hati", setelah itu Terdakwa-I juga menghubungi Dedi Kaisa (Direktur CV. Sumber Makmur Jaya) memberitahukan "ketua...Salman Badai sudah saya tangkap ketua kesini dululah sekalian membawa polisi" dan dijawab "Ya mas".

20. Bahwa pada sekira pukul 07.15 WIB ketua pabrik yang bernama ucok datang dan menyuruh para Terdakwa untuk membawa Sdr. Ali Rahman ke pendopo yang ada di dalam pabrik CV. Sumber Makmur Jaya, selanjutnya para Terdakwa menyuruh Sdr. Ali Rahman berendam sekaligus membersihkan badannya di kolam ikan persis di samping pendopo setelah ke luar dari kolam, Terdakwa-I membuka

Hal. 46 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



borgol Sdr. Ali Rahman dan menyuruhnya memakai baju dan celana.

21. Bahwa setelah itu Terdakwa-I kembali memborgol Sdr. Ali Rahman dengan posisi tangan di depan lalu menghubungi Polsek Pangkalan Brandan dan tidak seberapa lama 1 (satu) orang anggota Polsek Pangkalan Brandan datang dan berbicara kepada ketua pabrik ucok dan ketua pabrik ucok menyuruh polisi tersebut untuk membawa Sdr. Ali Rahman ke kantor polisi akan tetapi anggota polisi tersebut menghubungi 1 (satu) orang temannya anggota Polsek lainnya.

22. Bahwa tidak berapa lama polisi tersebut datang, selanjutnya Terdakwa-I meminta kepada anggota Polisi tersebut menggantikan borgol yang terpasang di tangan Sdr. Ali Rahman dengan borgol dari kepolisian, kemudian pada sekira pukul 07.45 WIB ketua pabrik ucok menyuruh supir pick-up pabrik yang Terdakwa-I tidak tahu namanya untuk membawa Sdr. Ali Rahman ke kantor Polsek.

23. Bahwa adapun yang ikut didalam pick-up tersebut adalah 1 (satu) orang anggota Polsek, selanjutnya mobil pick-up tersebut berjalan lewat jalan utama sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II bergerak menuju Polsek lewat jalan pemotongan.

24. Bahwa pada sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa-I dan Terdakwa-II tiba di Polsek dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian mobil pick-up yang membawa Sdr. Ali Rahman sampai di Polsek lalu Terdakwa-I laporan Kanit dan di arahkan ke ruangan juper membuat surat serah terima pelaku pencurian, dan setelah Terdakwa-I keluar dari ruangan tersebut mobil pick-up dan Sdr. Ali Rahman tersebut sudah tidak berada di Polsek lagi sehingga Terdakwa-I menanyakan kepada anggota jaga Polsek "Dimana Sdr. Ali Rahman" dan dijawab "Sudah dibawa ke rumah sakit" lalu Terdakwa-I ke rumah sakit Pertamina tetapi Sdr. Ali Rahman tidak berada disana juga.

25. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I menelepon anggota Polsek dan diarahkan ke Puskesmas Sutomo lalu Terdakwa-I langsung ke Puskesmas Sutomo dan melihat Sdr. Ali

Hal. 47 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman sudah di pasang bantuan pernafasan oksigen dengan kondisi drop lalu Terdakwa-I menanyakan kepada anggota Polsek "Kenapa kondisinya drop" dan dijawab "Tidak tahu bang" dan tidak berapa lama Sdr. Ali Rahman dirujuk ke rumah sakit Pertamina.

26. Bahwa kemudian Terdakwa-I mendapat telpon dari anggota Polsek yang membawa Sdr. Ali Rahman ke rumah sakit Pertamina bahwa Sdr. Ali Rahman sudah meninggal dunia lalu Terdakwa-I koordinasi ke Danki dan Pasi 1, setelah itu dari Polsek Terdakwa-I dan Terdakwa-II diarahkan ke Batalyon 8 Mar Pangkalan Brandan.

27. Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa-I merasa bersalah dan Terdakwa-I telah minta maaf kepada orang tua Sdr. Ali Rahman beserta saudaranya, mohon dapatnya Terdakwa-I bisa bertugas lagi dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi.

28. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban, sudah berdamai dan sudah membuat surat pernyataan damai.

29. Bahwa pihak kesatuan Terdakwa sudah mendatangi dan menyampaikan permohonan maaf dan juga sudah memberikan santunan, begitu juga dari pihak CV.SMJ sudah memberikan santunan kepada keluarga korban.

Terdakwa-II:

1. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcata PK Gelombang II tahun 2006 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 110843, dengan jabatan Talog/Pengemudi.

2. Bahwa Terdakwa-II sebelum kejadian tidak kenal dengan Sdr. Ali Rahman dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa-I (Kopda Mar Isyoko), Terdakwa-III (Pratu Mar Riza Ibrahim) dan Terdakwa-IV (Pratu Mar Wira Anggara) adalah rekan tugas di Yonif 8 Mar Pangkalan Brandan.

Hal. 48 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II dengan menggunakan Handphone meminta bantuan penangkapan terhadap Sdr. Ali Rahman karena telah melakukan pencurian potongan besi di Pabrik CV Sumber Makmur Jaya yang juga telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang pihak Polsek Pangkalan Brandan.
4. Bahwa setelah makan sahur dan sholat Shubuh, Terdakwa-II ke rumah Terdakwa-I dan setelah sampai ternyata disana sudah ada Terdakwa-III dan Terdakwa-IV, selanjutnya para Terdakwa berangkat menuju Tambak Manah dengan menggunakan sepeda motor, yaitu Terdakwa-II berboncengan dengan Terdakwa-I menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, sedangkan Terdakwa-III berboncengan dengan Terdakwa-IV menggunakan sepeda motor Honda Beat.
5. Bahwa pada sekira pukul 05.45 WIB, para Terdakwa tiba di Tambak Manah, akan tetapi para Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Ali Rahman akan tetapi hanya bertemu 2 (dua) orang lain dan mendapatkan informasi bahwa Sdr. Ali Rahman sudah pulang kerumahnya untuk sahur yang tidak jauh dari tambak tersebut sehingga atas informasi tersebut, para Terdakwa langsung bergegas menuju ke rumah Sdr. Ali Rahman.
6. Bahwa setibanya dirumah Sdr. Ali Rahman dan tanpa laporan ke Kepala Lingkungan setempat atau pihak lainnya, Terdakwa-I mengatur posisi yaitu Terdakwa-I dan Terdakwa-II di pintu depan sementara Terdakwa-III dan Terdakwa-IV di pintu belakang, selanjutnya Terdakwa-I mengintip dari jendela dan langsung mengetuk pintu depan sambil berkata berulang kali "Buka buka pintunya, kakak-kakak buka pintunya?" namun pintu tidak dibuka juga dan Terdakwa-II tetap stanby di luar pintu depan, tidak berapa lama kemudian Terdakwa-I mengintip lagi dan melihat Sdr. Ali Rahman sehingga berkata berulang-ulang "Itu dia...itu dia" dan langsung mendobrak pintu depan.
7. Bahwa kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II masuk

Hal. 49 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata di dalam rumah sudah ada Terdakwa-III dan Terdakwa-IV, setelah itu Terdakwa-I berkata "Tiarap kau tiarap kau seketika itu Sdr. Ali Rahman tiarap kemudian Terdakwa-III dan Terdakwa-IV memborgol tangan Sdr. Ali Rahman dan sebelum keluar rumah, Terdakwa-II berkata kepada seorang perempuan yang ada di rumah yaitu "Kak kalau nyari abang di kantor Polisi ya?

8. Bahwa kemudian Terdakwa-I memerintahkan agar Sdr. Ali Rahman dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit CV. Sumber Makmur Jaya, oleh Terdakwa-III dan Terdakwa-IV, Sdr. Ali Rahman menggunakan sepeda motor Honda Beat, dan pada sekira pukul 06.15 WIB tiba di area pabrik lalu Terdakwa-II ikut bergabung melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ali Rahman dengan menggunakan selang di bagian punggung sebanyak 8 (delapan) kali cambukan, dibagian tangan sebanyak 5 (lima) kali cambukan, di bagian paha sebanyak 5 (lima) kali cambukan.

9. Bahwa setelah itu Terdakwa-II beranjak mengambil dodos/gancu lalu Terdakwa-II melakukan interogasi menanyakan perihal pencurian yang dilakukannya dengan perkataan "Kamu mencuri dengan tangan mana? " dan dia menjawab "Tangan kanan bang" lalu Terdakwa-II memukul dengan tangan kanan menggunakan dodos/gancu ke bagian tangan sebelah kanan Sdr. Ali Rahman sebanyak 2 (dua) kali.

10. Bahwa selain Terdakwa-II yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ali Rahman, ikut juga Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV dengan menggunakan alat berupa selang, dan pucuk pelepah kelapa sawit dan alasan Terdakwa-II ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ali Rahman hanyalah untuk membuat efek jera saja karena perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Ali Rahman adalah mencuri potongan besi di pabrik kelapa sawit milik CV. Sumber Makmur Jaya yang merupakan pengawasan dari Terdakwa-I.

11. Bahwa setelah Sdr. Ali Rahman diinterogasi, pada sekira pukul 07.00 WIB, mandor pabrik datang karena sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa-I, selanjutnya

Hal. 50 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



para Terdakwa dan Sdr. Ali Rahman ke gubuk/pondok yang berada di depan pabrik menemui Mandor tersebut dan setelah mandor menginterogasi Sdr. Ali Rahman, mandor tersebut berkata kepada Terdakwa-I "Sudah bawa saja ke kantor Polsek", tidak lama kemudian yakni pada sekira pukul 07.15 WIB datang anggota Polsek bernama Sdr. Niken dengan menggunakan sepeda motor dan disusul 1 (satu) orang polisi lagi ke pabrik.

12. Bahwa setelah itu pada sekira pukul 07.40 WIB pihak pabrik menyuruh supir untuk mengantar ke kantor Polsek dengan menggunakan mobil Pick Up L.300, yang didalamnya ada Sdr. Niken (anggota Polsek), diiringi oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II dengan lain jalur menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa-III dan Terdakwa-IV diperintahkan oleh Terdakwa-I untuk kembali pulang.

13. Bahwa pada sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa-I dan Terdakwa-II tiba di kantor Polsek, selanjutnya Terdakwa-I diminta masuk untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Terdakwa dan Terdakwa-II menunggu di depan pintu, selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II ke luar ruangan dan menuju kedepan, ternyata Sdr. Ali Rahman telah dibawa ke Puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit Pertamina dan akhirnya Sdr. Ali Rahman meninggal di rumah sakit Pertamina.

14. Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa-II merasa bersalah dan Terdakwa-II telah minta maaf kepada orang tua Sdr. Ali Rahman beserta saudaranya, mohon dapatnya Terdakwa-II bisa bertugas lagi dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi.

15. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban, sudah berdamai dan sudah membuat surat pernyataan damai.

16. Bahwa pihak kesatuan Terdakwa sudah mendatangi dan menyampaikan permohonan maaf dan juga sudah memberikan santunan, begitu juga dari pihak CV.SMJ sudah memberikan santunan kepada keluarga korban.

Terdakwa-III:

Hal. 51 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK tahun 2015 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 120748, dengan jabatan Urbek 2 Rukoki Ki D.
2. Bahwa Terdakwa-III sebelum kejadian tidak kenal dengan Sdr. Ali Rahman dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa-I (Kopda Mar Isyoko), Terdakwa-II (Kopda Mar Isep Sepdiana) dan Terdakwa-IV (Pratu Mar Wira Anggara) adalah rekan tugas di Yonif 8 Mar Pangkalan Brandan.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei sekira pukul 04.50 WIB, Terdakwa-III ditelepon oleh Terdakwa-I diminta agar mengajak teman satu orang untuk menangkap orang yang telah mencuri di Pabrik CV. Sumber Makmur Jaya dimana Terdakwa-I selaku pengawas di pabrik tersebut sambil Terdakwa-I juga berpesan agar sebelum bergerak datang dulu kerumah Terdakwa-I di Gang Madrasah Alur-2 Pangkalan Brandan.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa-III mendatangi Terdakwa-IV ke kamarnya dan mengatakan "Wira kawani abang ke rumah abang Isyoko" Terdakwa-IV menjawab "Siapa bang mau ngapain bang" lalu Terdakwa-III mengatakan "Kurang tahu tapi katanya mau nangkap orang" dan Terdakwa-IV mengatakan "Siapa bang saya sholat dulu bang", selanjutnya Terdakwa-III mengambil double stick 2 (dua) unit untuk jaga-jaga dan memasukkannya ke dalam tas punggung.
5. Bahwa Selanjutnya pada sekira pukul 05.10 WIB, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV berangkat menggunakan sepeda motor dan saat di penjagaan turun dan mencatatkan diri ke luar kesatrian dengan alasan mau ke kota padahal Terdakwa-III dan Terdakwa-IV adalah menuju ke rumah Terdakwa-I di gang Madrasah dan tiba sekira pukul 05.20 WIB.

Hal. 52 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-III menghubungi Terdakwa-I menanyakan posisi rumahnya akan tetapi Terdakwa-I tidak menjawab tetapi langsung ke luar dari pintu rumahnya dan memanggil Terdakwa-III dan Terdakwa-IV ke depan teras rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa-II datang dengan menggunakan sepeda motor.

7. Bahwa setelah para Terdakwa berkumpul, selanjutnya Terdakwa-I berkata "Kita mau menangkap maling yang mencuri ditempat saya kerja yaitu CV. Sumber Makmur Jaya namanya Salman dan ini fotonya informasinya maling itu tidur di gubuk dekat tambak", kemudian Terdakwa-I menunjukkan borgol dan menanyakan "Siapa yang pegang borgol ini?" lalu Terdakwa-III mengambil borgol tersebut sambil menjawab "Saya saja bang yang pegang borgolnya", dan selain borgol Terdakwa-III membawa double stick 2 (dua) unit demikian juga halnya dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II masing-masing membawa sangkur, selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan jalan menuju tambak.

8. Bahwa pada sekira pukul 05.35 WIB para Terdakwa sampai ditambak tepatnya di sebuah pondok, selanjutnya para Terdakwa berpecah yakni Terdakwa-III dan Terdakwa-IV di sekitaran depan gubuk dan pada saat itu Terdakwa-III memberikan double stick 1 (satu) unit kepada Terdakwa-IV dengan mengatakan "Wira ini pegang untuk jaga-jaga" sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II langsung menuju gubuk, setelah itu Terdakwa-III mendengar Terdakwa-I bertanya kepada 2 (dua) orang penjaga tambak tersebut "Mana Salman" dan dijawab "Udah pulang bang tadi Salman hanya sebentar saja disini".

9. Bahwa kemudian Terdakwa-I kembali bertanya "Pulang kemana tadi" dan dijawab "Kerumahnya bang", selanjutnya Terdakwa-I mengajak Terdakwa-III, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV dengan mengatakan ayo-ayo dia sudah pulang kerumahnya kita susul saja kesana", lalu para Terdakwa bergerak menuju rumah Sdr. Ali Rahman.

10. Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. Ali Rahman tanpa laporan ke Kepala Lingkungan setempat atau pihak lainnya,

Hal. 53 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Terdakwa-I mengatur posisi yaitu dengan menyuruh Terdakwa-III dan Terdakwa-IV berjaga di pintu belakang rumah sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II berada dipintu depan rumah.

11. Bahwa setelah itu Terdakwa-I mengintip dari jendela dan langsung mengetuk pintu depan dan mengucapkan "AssalamuAliaikum" namun tidak ada suara yang menjawab setelah itu Terdakwa-III mendengar Terdakwa-I berkata berulang kali" Buk...buk...,buka pintunya, kak-kak...,buka pintunya?" namun pintu tidak dibuka juga dan Terdakwa-III tetap stanby di luar pintu belakang rumah, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa-III mendengar suara orang lagi berjalan dan membanguni seseorang dengan mengatakan "Om...om.. ada orang yang nyariin".

12. Bahwa selanjutnya Sdr. Ali Rahman mencoba membuka pintu belakang tetapi setelah melihat Terdakwa-III dan Terdakwa-IV, Sdr. Ali Rahman berlari menuju pintu depan rumah kemudian Terdakwa-III berteriak "Bang-bang dia lari kedepan" lalu Terdakwa-I mengintip den mendobrak pintu depan rumah sambil berkata berulang-ulang "Itu dia...itu dia!" dan langsung mendobrak pintu depan, setelah itu Terdakwa-I berkata kepada Sdr. Ali Rahman "Tiarap kau....tiarap kau!", seketika itu Sdr. Ali Rahman tiarap lalu Terdakwa-III menyuruh Terdakwa-IV memborgol tangan Sdr. Ali Rahman kebelakang dan membawanya akan tetapi sebelum meninggalkan rumah, Terdakwa-II menyatakan kepada seorang perempuan yang ada di rumah yaitu "Kak kalau nyari abang ini di kantor Polisi ya 2".

13. Bahwa kemudian Terdakwa-I memerintahkan agar Sdr. Ali Rahman di bawa ke pabrik, selanjutnya Sdr. Ali Rahman dinaikkan Terdakwa-III ke sepeda motor yang digunakan Terdakwa-III dengan Terdakwa-IV dengan cara diapit di tengah sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II berboncengan 1 (satu) sepeda motor dan menuntun Terdakwa-III ke arah pabrik sekaligus mengawasi dari belakang.

14. Bahwa pada sekira pukul 06.10 WIB tiba di pabrik

Hal. 54 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Sumber Makmur Jaya lalu Terdakwa-I memerintahkan penjaga pabrik untuk membuka portal tetapi portal belum bisa dibuka karena kuncinya belum ditemukan, selanjutnya Terdakwa-III dan Terdakwa-IV menurunkan Sdr. Ali Rahman di tengah jalan yang lurus dengan portal dan membawanya ke dalam pabrik kelapa sawit CV. Sumber Makmur Jaya lewat jalan kecil di samping tiang portal.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I menyuruh Terdakwa-III membuka celana Sdr. Ali Rahman, setelah itu Terdakwa-I bertanya ke Sdr. Ali Rahman tentang banyaknya barang yang dicuri dari pabrik, demikian juga halnya dengan Terdakwa-III ikut menginterogasi dengan menanyakan ke Sdr. Ali Rahman "Kenapa kamu mencuri" dan setelah itu Terdakwa-III dan Terdakwa-IV secara spontan mengambil selang bekas berdiameter 1 (satu) inchi sepanjang 2 (dua) meter yang terletak di samping kantor lalu Terdakwa-III memotong selang tersebut menjadi 3 (tiga) potong dan yang 2 (dua) potong diberikan kepada Terdakwa-II dan Terdakwa-IV dan 1 (satu) potong untuk Terdakwa-III.

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV memukulkan selang tersebut ke badan bagian punggung, perut, pantat, dan dada Sdr. Ali Rahman secara bersamaan dan setiap dilakukan pemukulan, Sdr. Ali Rahman merintih kesakitan dan seluruh badannya mengalami memar berwarna merah dan kebiru-biruan.

17. Bahwa pada saat penyambukan/pemukulan berlangsung, Terdakwa-I meminta selang yang di pegang Terdakwa-IV untuk dicambukkan ke badan Sdr. Ali Rahman namun tidak secara terus menerus hanya sekali-kali.

18. Bahwa setelah Sdr. Ali Rahman di cambuki tidak berapa lama selang tersebut pecah-pecah dan Terdakwa-III inisiatif mengambil pelepah batang sawit dengan cara memotong pakai double stick, setelah itu pelepah batang sawit tersebut langsung Terdakwa pukulkan ke badan Sdr. Ali Rahman, tidak berapa lama kemudian Terdakwa-I meminta pelepah yang Terdakwa-III pegang dan setelah diserahkan, Terdakwa-III kembali mengambil pelepah batang sawit yang

Hal. 55 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



kedua dan memukulkannya ke badan Sdr. Ali Rahman sedangkan Terdakwa-IV masih memukul Sdr. Ali Rahman dengan selang.

19. Bahwa selanjutnya pelepah yang Terdakwa-III pegang pecah dan patah lalu Terdakwa-III mengambill pelepah sawit yang ketiga kalinya namun setelah Terdakwa-III kembali memukul Sdr. Ali Rahman, Terdakwa-II sudah memegang tojok sawit (alat untuk mengangkat biji sawit) yang terbuat dari besi yang salah satu ujungnya runcing sepanjang 1 (satu) meter dan berdiameter 1/2 inchi dan Terdakwa-III melihat Terdakwa-II memukulkan besi tersebut ke lengan kiri Sdr. Ali Rahman 2 (dua) kali.

20. Bahwa setelah itu Terdakwa-I menyuruh Sdr. Ali Rahman berdiri dan berjalan masuk ke dalam untuk berendam di dalam parit yang ada di depan kantin dan kantor tersebut selama 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Sdr. Ali Rahman disuruh naik ke jalan dan kembali di dudukkan di tengah jalan hingga akhirnya ketua pabrik yang bernama Sdr. Ucok datang dan menyuruh para Terdakwa untuk membawa Sdr. Ali Rahman ke pendopo yang ada di dalam pabrik CV. Sumber Makmur Jaya.

21. Bahwa setelah tiba di pendopo ketua pabrik Sdr. Ucok mengambill pakaian dari dalam pabrik sedangkan Terdakwa-III dan para Terdakwa lainnya menyuruh Sdr. Ali Rahman berendam sekaligus membersihkan badannya di kolam ikan persis di samping pendopo, dan setelah ke luar dari kolam Terdakwa-I membuka borgol Sdr. Ali Rahman dan menyuruhnya memakai baju dan celana dan setelah itu Terdakwa-I kembali memborgol Sdr. Ali Rahman dengan posisi tangan di depan.

22. Bahwa selanjutnya Sdr. Ali Rahman disuruh duduk oleh ketua Pabrik Sdr. Ucok dan ditanyai tentang barang kehilangan di pabrik, kemudian dalam waktu yang bersamaan, Terdakwa-I menghubungi Polsek Pangkalan Brandan dan tidak berapa lama, 1 (satu) orang anggota Polsek datang dan berbicara kepada ketua pabrik Sdr. Ucok dan ketua pabrik Sdr. Ucok menyuruh anggota Polsek

Hal. 56 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



tersebut untuk membawa Sdr. Ali Rahman ke kantor polisi.

23. Bahwa kemudian anggota Polsek tersebut menghubungi 1 (satu) orang temannya disuruh untuk datang, selanjutnya Terdakwa-I meminta kepada anggota Polsek tersebut untuk menggantikan borgol yang terpasang di tangan Sdr. Ali Rahman dengan borgol dari pihak kepolisian, kemudian sekira pukul 08.15 WIB ketua pabrik Sdr. Ucok menyuruh supir pick-up pabrik untuk membawa Sdr. Ali Rahman ke kantor Polsek, adapun yang ikut didalam pick-up tersebut adalah 1 (satu) orang anggota Polsek, selanjutnya mobil pick-up tersebut berjalan lewat jalan utama sedangkan Terdakwa-III dan Terdakwa-IV diperintahkan kembali oleh Terdakwa-I ke Mess Batalyon.

24. Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ali Rahman karena Sdr. Ali Rahman telah mencuri di pabrik kelapa sawit CV. Sumber Makmur Jaya yang merupakan pengawasan dari Terdakwa-I namun para Terdakwa sudah melakukan kesalahan fatal karena tidak sesuai dengan prosedur dan atas peristiwa tersebut Terdakwa-III merasa bersalah dan telah minta maaf kepada orang tua Sdr. Ali Rahman beserta saudaranya, serta berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi.

25. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban, sudah berdamai dan sudah membuat surat pernyataan damai.

26. Bahwa pihak kesatuan Terdakwa sudah mendatangi dan menyampaikan permohonan maaf dan juga sudah memberikan santunan, begitu juga dari pihak CV.SMJ sudah memberikan santunan kepada keluarga korban.

Terdakwa-IV:

1. Bahwa Terdakwa-IV masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK 35 gelombang 2 tahun 2015 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 121364, dengan jabatan Bakpan 3 Regu 2 Ton-1 Ki D.

Hal. 57 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa-IV tidak kenal dengan Sdr. Ali Rahman, tetapi Terdakwa-IV mengenalnya dari Terdakwa-I (Kopda Mar Isyoko) pada peristiwa penganiayaan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 di Pabrik Kelapa Sawit CV. Sumber Makmur Jaya Pangkalan Brandan, yang mana pabrik tersebut di bawah pengawasan Terdakwa-I selaku penanggung jawab keamanan.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 05.45 WIB, para Terdakwa pergi ke Tambak Sei Bilah tepatnya di sebuah pondok untuk mencari Sdr. Ali Rahman, akan tetapi berhasil menemui Sdr. Ali Rahman, akan tetapi para Terdakwa hanya bertemu 2 (dua) orang yang ada di tambak dan mendapat informasi bahwa Sdr. Ali Rahman sudah pulang ke rumahnya untuk sahur yang tidak jauh dari tambak tersebut, sehingga para Terdakwa langsung bergegas menuju rumahnya.
4. Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. Ali Rahman, para Terdakwa tanpa laporan ke Kepala Lingkungan setempat atau pihak lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ali Rahman dan pada saat penangkapan tersebut para Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan.
5. Bahwa setelah ditangkap selanjutnya Sdr. Ali Rahman dibawa para Terdakwa ke Pabrik Kelapa Sawit CV. Sumber Makmur Jaya Pangkalan Brandan lalu ditempat tersebut para Terdakwa yakni Terdakwa-I, Terdakwa-II (Kopda Mar Isep Sepdiana), Terdakwa-III (Pratu Mar Riza Ibrahim) dan Terdakwa-IV melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ali Rahman.
6. Bahwa Terdakwa-IV melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ali Rahman dengan cara mencambuknya sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kali dengan menggunakan selang di bagian punggung, lengan, dan ada yang meleset ke perut karena Sdr. Ali Rahman mengelak.
7. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa-IV melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ali Rahman karena perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Ali Rahman adalah mencuri potongan besi di pabrik kelapa sawit milik CV. Sumber Makmur Jaya, narkoba, merisaukan warga sekitar, kemana-mana membawa klewang, menggunakan tato dan

Hal. 58 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa-IV hanya ingin memberikan efek jera saja maka dari itu, Terdakwa-IV mencambukinya.

8. Bahwa Terdakwa-IV mengetahui bahwa Sdr. Ali Rahman meninggal dari Danton Terdakwa-IV, lalu Terdakwa-IV dan Terdakwa-III di perintahkan untuk menghadap Danki ke ruangan, tidak lama kemudian datang Terdakwa-I dan Terdakwa-II menghadap Danki ke ruangan dan menjelaskan bahwa maling yang ditangkap meninggal dunia, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke staf-1 untuk dimintai keterangan dan setelah itu para Terdakwa dimasukkan ke sel.

9. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban, sudah berdamai dan sudah membuat surat pernyataan damai.

10. Bahwa pihak kesatuan Terdakwa sudah mendatangi dan menyampaikan permohonan maaf dan juga sudah memberikan santunan, begitu juga dari pihak CV.SMJ sudah memberikan santunan kepada keluarga korban.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1) Barang-barang:

- a. 3 (tiga) buah selang air dalam kondisi patah-patah.
- b. 3 (tiga) batang pelepah sawit panjang lebih kurang 1 (satu) meter dalam keadaan pecah pada bagian ujungnya.
- c. 1 (satu) batang tojok/dodos/gancu sawit.
- d. 6 (enam) unit handphone.
- e. 1 (satu) buah PDL TNI.
- f. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol BK 6455 PAS berikut STNK atas nama Dicky Heryansyah yang disita dari Terdakwa-III.
- g. 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Nopol BK 2044 TE berikut STNK atas nama Hadi Susanto yang disita dari Terdakwa-II.

2) Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto selang air 3 (tiga) buah.
- b. 1 (satu) lembar foto pelepah kelapa sawit 3 (tiga) batang.
- c. 1 (satu) lembar foto dodos/gancu/tojok sawit.

Hal. 59 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar foto handphone milik Terdakwa-I merk Oppo dan Samsung.
- e. 1 (satu) lembar foto handphone milik Terdakwa-II merk Oppo dan Samsung.
- f. 1 (satu) lembar foto handphone milik Terdakwa-III merk Nokia.
- g. 1 (satu) lembar foto handphone milik Terdakwa-IV merk Nokia.
- h. 1 (satu) lembar foto sepeda motor honda Scoopy Nopol BK 2044 TE.
- i. 1 (satu) lembar foto sepeda motor honda Beat Nopol BK 6455 PAS.
- j. 1 (satu) lembar foto seragam dinas PDL TNI.
- k. 2 (dua) lembar foto Sdr. Ali Rahman (korban).
- l. 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 327/L00000/2020-S1 tanggal 11 Mei 2020 dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yang ditandatangani dr. Budiman.
- m. 1 (satu) lembar Surat keterangan Kematian Nomor 0788/L15300/2020-S1 tanggal 10 Mei 2020 dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yang ditandatangani dr. Budiman.
- n. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 13 Mei 2020 antara keluarga korban Sdr. Ali Rahman dengan Kipan D Yonif 8 Mar.
- o. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Damai tanggal 15 Mei 2020 antara keluarga korban Sdr. Ali Rahman dengan pihak CV. Sumber Makmur Jaya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang sebagaimana tersebut di atas, telah diperlihatkan di persidangan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu merupakan alat dan sarana yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut, oleh karenanya barang-barang tersebut mempunyai hubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dan dan

Hal. 60 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut di atas, telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan kepada para Terdakwa dan para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Saksi maupun para Terdakwa, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu berupa foto alat komunikasi berupa handphone yang digunakan oleh para Terdakwa, foto alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana terhadap Sdr.Ali Rahman, foto kendaraan roda dua sebagai sarana transportasi penjemputan Sdr.Ali Rahman dari rumah orang tuanya, foto pakaian yang digunakan oleh Terdakwa-I, foto Sdr.Ali Rahman yang merupakan korban dari perbuatan para Terdakwa, *Visum Et Repertum* sebagai keterangan tertulis dokter hasil pemeriksaan medik terhadap akibat perbuatan para Terdakwa terhadap Sdr.Ali Rahman dan surat perjanjian serta surat perdamaian yang menerangkan antara para Terdakwa, CV. SMJ dengan pihak keluarga korban sudah bersepakat untuk memaafkan dan berdamai serta memberikan bantuan terhadap keluarga korban oleh karenanya surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa-IV terhadap keterangan Saksi-2 di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa-IV tidak melakukan pemukulan terhadap Sdr.Ali Rahman, atas sangkalan tersebut Saksi-2 membenarkan karena melihat dari jarak yang jauh.

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para Saksi yang hadir maupun dibacakan, Sangkalan Terdakwa tersebut sudah dibenarkan oleh Saksi-2 tersebut, namun demikian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan keterangan para Saksi yang keterangannya dibacakan, para Saksi yang hadir di persidangan dan keterangan para Terdakwa itu sendiri yang

Hal. 61 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Sdr.Ali Rahman dengan menggunakan selang dan pelepah kelapa sawit, sangkalan Terdakwa-IV tidak diberikan di bawah sumpah dan berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-IV tidak dapat diterima oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas yang didapatkan dari keterangan para Saksi di persidangan maupun keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah dibacakan di persidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal (1) angka 28 jo Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan, keterangan Saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya, ternyata keseluruhan keterangan para Saksi yang hadir yaitu Saksi-1 sampai dengan Saksi-8 dan Saksi yang tidak hadir yang keterangannya dibacakan yaitu Saksi-9 sampai dengan Saksi-11 yang diberikan di bawah sumpah yang keterangannya tersebut telah saling bersesuaian termasuk dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, keterangan Terdakwa tersebut di atas adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa ketahui dan Terdakwa alami sendiri dan keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya

Hal. 62 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



yaitu keterangan para Saksi dan barang bukti lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Majelis Hakim berpendapat, keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat-surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 327/L00000/2020-S1 tanggal 11 Mei 2020 dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yang ditandatangani dr. Budiman dan 1 (satu) lembar Surat keterangan Kematian Nomor 0788/L15300/2020-S1 tanggal 10 Mei 2020 dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yang ditandatangani dr. Budiman merupakan surat-surat yang merupakan bukti adanya

Hal. 63 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" selanjutnya pada Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menerangkan apa saja yang termasuk sebagai alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan Saksi;
2. keterangan ahli;
3. Keterangan Terdakwa;
4. Surat; dan
5. Petunjuk.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan surat.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcata PK Gelombang II tahun 2006 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 110871, dengan jabatan Ta Ki D.
2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi anggota

Hal. 64 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TNI AL melalui Dikcata PK Gelombang II tahun 2006 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 110843, dengan jabatan Talog/Pengemudi.

3. Bahwa benar Terdakwa-III masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK tahun 2015 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 120748, dengan jabatan Urbek 2 Rukoki Ki D.

4. Bahwa benar Terdakwa-IV masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK 35 gelombang 2 tahun 2015 di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 121364, dengan jabatan Bakpan 3 Regu 2 Ton-1 Ki D.

5. Bahwa benar Terdakwa-I kenal dengan Sdr. Ali Rahman (korban) pada sekira bulan November tahun 2019 di pabrik kelapa sawit CV. Sumber Makmur Jaya Link VII Borboran Sei Bilah Pangkalan Brandan dan hubungan Terdakwa-I dengan Sdr. Ali Rahman hanya sebagai teman biasa akan tetapi sejak bulan Maret 2020 Sdr. Ali Rahman bekerja sebagai jaga malam di pabrik kelapa sawit CV Sumber Makmur Jaya.

6. Bahwa benar pekerjaan tersebut di bawah pengawasan Terdakwa-I sejak bulan Oktober 2018 sebagai Koordinator Pengamanan yang bertugas mengatur jaga malam dan bertanggung jawab penuh keamanan pabrik dan hal tersebut diketahui oleh Perwira Batalyon 8 Mar.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II (Kopda Mar Isep Sepdiana) yang sedang berada dirumahnya dengan mengatakan "Isep tolong bantu saya menangkap maling

Hal. 65 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



tapi saya pastikan dulu keberadaan malingnya" Terdakwa-II menjawab "Ya".

8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-III (Pratu Mar Riza Ibrahim) dan mengatakan "Riza bantu abang nangkap orang" Terdakwa-III menjawab "Siap ya bang" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "Kalo bisa ajak satu temanmu Riza" dan dijawabnya "Siap bang", selanjutnya pada sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV tiba di depan rumah Terdakwa-I dan setelah itu disusul kemudian oleh Terdakwa-II tiba di depan rumah Terdakwa-I.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV "Kita mau nangkap maling yang curi besi di pabrik namanya Salman alias Badai ada info katanya dia di Tambak Manah, ini borgol siapa yang pegang" dijawab Terdakwa-III "Biar saya saja yang bawa bang".

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I menambahkan "Nanti malingnya kita tangkap dulu baru kita serahkan ke Polsek" selanjutnya para Terdakwa bergerak dengan membawa 2 (dua) sepeda motor, Terdakwa-I membonceng Terdakwa-II sedangkan Terdakwa-III berboncengan dengan Terdakwa-IV dengan membawa perlengkapan selain borgol, Terdakwa-I dan Terdakwa-II membawa sangkur sedangkan Terdakwa-III dan Terdakwa-IV membawa double stik untuk jaga diri.

11. Bahwa benar pada sekira pukul 05.45 WIB, para Terdakwa tiba di Tambak Manah, dan berpencar ke belakang gubuk akan tetapi para Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Ali Rahman akan tetapi hanya bertemu 2 (dua) orang lain dan mendapatkan informasi bahwa Sdr. Ali Rahman sudah pulang kerumahnya untuk sahur yang tidak jauh dari tambak tersebut sehingga atas informasi tersebut, para Terdakwa langsung bergegas menuju ke rumah Sdr. Ali Rahman.

12. Bahwa benar setibanya di rumah Sdr. Ali Rahman dan tanpa laporan ke Kepala Lingkungan setempat atau pihak lainnya, Terdakwa-I mengatur posisi yaitu Terdakwa-I dan Terdakwa-II di pintu depan sementara Terdakwa-III dan

Hal. 66 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Terdakwa-IV di pintu belakang, selanjutnya Terdakwa-I mengintip dari jendela dan langsung mengetuk pintu depan sambil berkata berulang kali "Buka buka pintunya, kakak-kakak buka pintunya?" namun pintu tidak dibuka juga dan Terdakwa-II tetap stanby di luar pintu depan, tidak berapa lama kemudian Terdakwa-I mengintip lagi dan melihat Sdr. Ali Rahman sehingga berkata berulang-ulang "Itu dia...itu dia" dan langsung mendobrak pintu depan.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II masuk ternyata di dalam rumah sudah ada Terdakwa-III dan Terdakwa-IV, setelah itu Terdakwa-I berkata "Tiarap kau tiarap kau seketika itu Sdr. Ali Rahman tiarap kemudian Terdakwa-III dan Terdakwa-IV memborgol tangan Sdr. Ali Rahman dan sebelum keluar rumah, Terdakwa-II berkata kepada seorang perempuan yang ada di rumah yaitu "Kak kalau nyari abang di kantor Polisi ya".

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I memerintahkan agar Sdr. Ali Rahman dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit CV. Sumber Makmur Jaya, oleh Terdakwa-III dan Terdakwa-IV, Sdr. Ali Rahman menggunakan sepeda motor Honda Beat.

15. Bahwa benar pada sekira pukul 06.15 WIB tiba di area pabrik lalu Terdakwa-II ikut bergabung melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ali Rahman dengan menggunakan selang di bagian punggung sebanyak 8 (delapan) kali cambukan, dibagian tangan sebanyak 5 (lima) kali cambukan, di bagian paha sebanyak 5 (lima) kali cambukan.

16. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-II beranjak mengambil dodos/gancu lalu Terdakwa-II melakukan interogasi menanyakan perihal pencurian yang dilakukannya dengan perkataan "Kamu mencuri dengan tangan mana? " dan dia menjawab "Tangan kanan bang" lalu Terdakwa-II memukul dengan tangan kanan menggunakan dodos/gancu ke bagian tangan sebelah kanan Sdr. Ali Rahman sebanyak 2 (dua) kali.

17. Bahwa benar selain Terdakwa-II yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ali Rahman, ikut juga Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV dengan menggunakan alat berupa selang, dan pucuk pelepah kelapa sawit dan alasan

Hal. 67 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Terdakwa-II ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ali Rahman hanyalah untuk membuat efek jera saja karena perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Ali Rahman adalah mencuri potongan besi di pabrik kelapa sawit milik CV. Sumber Makmur Jaya yang merupakan pengawasan dari Terdakwa-I.

18. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-III dan Terdakwa-IV mengambil selang bekas berdiameter 1 (satu) inci sepanjang 3 (tiga) meter yang terletak di samping kantor pabrik lalu selang tersebut dipotong menjadi 3 (tiga) potong dan masing-masing selang dipegang Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV.

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV memukulkan selang tersebut ke badan Sdr. Ali Rahman secara bersamaan dan pada saat pemukulan berlangsung, Terdakwa-I meminta selang yang dipegang Terdakwa-IV agar dipukulkan ke badan Sdr. Ali Rahman namun tidak secara terus menerus hanya sekali-kali.

20. Bahwa benar setelah Sdr. Ali Rahman dipukuli menggunakan selang, akhirnya selang tersebut pecah-pecah, selanjutnya Terdakwa-III mengambil pelepah batang sawit dan memukul badan Sdr. Ali Rahman demikian juga halnya Terdakwa-I ikut mengambil pelepah batang sawit yang muda dan langsung memukulkan ke punggung Sdr. Ali Rahman sebanyak 3 (tiga) kali dan dan setiap Terdakwa-I melakukan pemukulan Sdr. Ali Rahman merintih kesakitan.

21. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I melihat Terdakwa-II sudah memegang tojok sawit (alat untuk mengangkat biji sawit) yang terbuat dari besi runcing sepanjang 1 (satu) meter dan berdiameter 1/2 inci, akan tetapi Terdakwa-I tidak melihat Terdakwa-II memukulkan besi tersebut ke badan Sdr. Ali Rahman.

22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I menyuruh Sdr. Ali Rahman berdiri dan berjalan masuk kedalam parit untuk berendam di dalam parit yang ada di depan kantin selama 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Terdakwa-I menghubungi Danki atas nama Kapten Yeremia Aditya mengatakan "Mohon ijin

Hal. 68 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Danki saya lagi mengendap menangkap maling sekarang lagi saya interogasi dan saya cambuki setelah ini mau saya serahkan ke Polsek mohon dibantu koordinasi dengan Polsek" dan dijawab oleh Danki "Ya hati-hati", setelah itu Terdakwa-I juga menghubungi Dedi Kaisa (Direktur CV. Sumber Makmur Jaya) memberitahukan "ketua...Salman Badai sudah saya tangkap ketua kesini dululah sekalian membawa polisi" dan dijawab "Ya mas".

23. Bahwa benar setelah Sdr. Ali Rahman diinterogasi, pada sekira pukul 07.00 WIB mandor pabrik datang karena sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa-I, selanjutnya para Terdakwa dan Sdr. Ali Rahman ke gubuk/pondok yang berada di depan pabrik menemui Mandor tersebut dan setelah mandor menginterogasi Sdr. Ali Rahman, mandor tersebut berkata kepada Terdakwa-I "Sudah bawa saja ke kantor Polsek", tidak lama kemudian yakni pada sekira pukul 07.15 WIB datang anggota Polsek bernama Sdr. Niken dengan menggunakan sepeda motor dan disusul 1 (satu) orang polisi lagi ke pabrik.

24. Bahwa benar setelah itu pada sekira pukul 07.40 WIB pihak pabrik menyuruh supir untuk mengantar ke kantor Polsek dengan menggunakan mobil Pick Up L.300, yang didalamnya ada Sdr. Niken (anggota Polsek), diiringi oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II dengan lain jalur menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa-III dan Terdakwa-IV diperintahkan oleh Terdakwa-I untuk kembali pulang.

25. Bahwa benar pada sekira pukul 06.10 WIB, para Terdakwa tiba di pabrik kelapa sawit Sumber Makmur Jaya, selanjutnya Terdakwa-I menyuruh Terdakwa-III membuka celana Sdr. Ali Rahman lalu Terdakwa-I bertanya kepada Sdr. Ali Rahman "Siapa saja kawanmu mencuri" dan dijawab "Agus kodok sama Hendra", dan secara bersamaan Terdakwa-I memukulkan selang dan pelepah sawit ke badannya berkali-kali.

26. Bahwa benar pada sekira pukul 07.15 WIB ketua pabrik yang bernama ucok datang dan menyuruh para Terdakwa untuk membawa Sdr. Ali Rahman ke pendopo yang

Hal. 69 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



ada di dalam pabrik CV. Sumber Makmur Jaya, selanjutnya para Terdakwa menyuruh Sdr. Ali Rahman berendam sekaligus membersihkan badannya di kolam ikan persis di samping pendopo setelah ke luar dari kolam, Terdakwa-I membuka borgol Sdr. Ali Rahman dan menyuruhnya memakai baju dan celana.

27. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-I kembali memborgol Sdr. Ali Rahman dengan posisi tangan di depan lalu menghubungi Polsek Pangkalan Brandan dan tidak seberapa lama 1 (satu) orang anggota Polsek Pangkalan Brandan datang dan berbicara kepada ketua pabrik ucok dan ketua pabrik ucok menyuruh polisi tersebut untuk membawa Sdr. Ali Rahman ke kantor polisi akan tetapi anggota polisi tersebut menghubungi 1 (satu) orang temannya anggota Polsek lainnya.

28. Bahwa benar tidak berapa lama polisi tersebut datang, selanjutnya Terdakwa-I meminta kepada anggota Polisi tersebut menggantikan borgol yang terpasang di tangan Sdr. Ali Rahman dengan borgol dari kepolisian, kemudian pada sekira pukul 07.45 WIB ketua pabrik ucok menyuruh supir pick-up pabrik yang Terdakwa-I tidak tahu namanya untuk membawa Sdr. Ali Rahman ke kantor Polsek.

29. Bahwa benar adapun yang ikut didalam pick-up tersebut adalah 1 (satu) orang anggota Polsek, selanjutnya mobil pick-up tersebut berjalan lewat jalan utama sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II bergerak menuju Polsek lewat jalan pemotongan.

30. Bahwa benar pada sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa-I dan Terdakwa-II tiba di Polsek dan kurang lebih 5 (lima) menit kemudian mobil pick-up yang membawa Sdr. Ali Rahman sampai di Polsek lalu Terdakwa-I laporan Kanit dan di arahkan ke ruangan juper membuat surat serah terima pelaku pencurian, dan setelah Terdakwa-I keluar dari ruangan tersebut mobil pick-up dan Sdr. Ali Rahman tersebut sudah tidak berada di Polsek lagi sehingga Terdakwa-I menanyakan kepada anggota jaga Polsek "Dimana Sdr. Ali Rahman" dan dijawab "Sudah dibawa ke rumah sakit" lalu Terdakwa-I ke

Hal. 70 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



rumah sakit Pertamina tetapi Sdr. Ali Rahman tidak berada disana juga.

31. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I menelepon anggota Polsek dan diarahkan ke Puskesmas Sutomo lalu Terdakwa-I langsung ke Puskesmas Sutomo dan melihat Sdr. Ali Rahman sudah di pasang bantuan pernafasan oksigen dengan kondisi drop lalu Terdakwa-I menanyakan kepada anggota Polsek "Kenapa kondisinya drop" dan dijawab "Tidak tahu bang" dan tidak berapa lama Sdr. Ali Rahman dirujuk ke rumah sakit Pertamina.

32. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I mendapat telpon dari anggota Polsek yang membawa Sdr. Ali Rahman ke rumah sakit Pertamina bahwa Sdr. Ali Rahman sudah meninggal dunia lalu Terdakwa-I koordinasi ke Danki dan Pasi 1, setelah itu dari Polsek Terdakwa-I dan Terdakwa-II diarahkan ke Batalyon 8 Mar Pangkalan Brandan.

33. Bahwa benar berdasarkan 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 327/L00000/2020-S1 tanggal 11 Mei 2020 dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yang ditandatangani dr. Budiman Sdr.Ali Rahman mengalami luka dan mengakibatkan mati,diakibatkan dari perbuatan para Terdakwa.

34. Bahwa benar adanya 1 (satu) lembar Surat keterangan Kematian Nomor 0788/L15300/2020-S1 tanggal 10 Mei 2020 dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yang ditandatangani dr. Budiman yang menerangkan Sdr.Ali Rahman telah meninggal dunia.

35. Bahwa benar atas kejadian tersebut, Terdakwa-I merasa bersalah dan Terdakwa-I telah minta maaf kepada orang tua Sdr. Ali Rahman beserta saudaranya, mohon dapatnya Terdakwa-I bisa bertugas lagi dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi.

36. Bahwa benar para Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban, sudah berdamai dan sudah membuat surat pernyataan damai yang dituangkan di 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Damai tanggal 15 Mei 2020 antara keluarga korban Sdr. Ali Rahman dengan pihak CV. Sumber

Hal. 71 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Makmur Jaya dan 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 13 Mei 2020 antara keluarga korban Sdr. Ali Rahman dengan Kipan D Yonif 8 Mar.

37. Bahwa benar pihak kesatuan para Terdakwa sudah mendatangi dan menyampaikan permohonan maaf dan juga sudah memberikan santunan, begitu juga dari pihak CV.SMJ sudah memberikan santunan kepada keluarga korban.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutananya sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaannya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya dalam putusan ini.
2. Terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut di dalam pertimbangan penentuan status barang bukti dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dan tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*clementine*) Penasehat Hukum para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa:

- a. Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum karena telah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin;
- b. Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- c. Bahwa Sdr. Ali Rahman adalah DPO Polsek Pangkalan Brandan dalam perkara tindak pidana pencurian di Pabrik

Hal. 72 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit Sumber Makmur Jaya;

- d. Bahwa dalam perkara para Terdakwa, Danyonif 8 Mar mengajukan rekomendasi permohonan keringanan hukuman nomor 50/IX/2020 tanggal 27 september 2020;
- e. Bahwa dari para Terdakwa melalui kesatuannya dan dari pihak CV Sumber makmur Jaya telah melakukan mediasi dan memberikan santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- f. Bahwapihak keluarga korban yang hadir di persidangan telah memaafkan para Terdakwa dan memohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya; dan
- g. Bahwa Danbrigif 4 Marinir/BS telah membuat rekomendasi keringanan hukuman untuk para Terdakwa.

Oleh karena itu para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terhadap perbuatan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 328 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Oditur Militer yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

- Unsur Kesatu : "Barang siapa"**
Unsur Kedua : "Dengan sengaja"
Unsur Ketiga : "Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara"

Hal. 73 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Unsur Keempat : “Dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara”

Atau

Kedua:

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Unsur Kedua : “Dengan sengaja”

Unsur Ketiga : “Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan mati”

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim menganggap perlu memilih Dakwaan Oditur Militer yang paling cocok dan bersesuaian dengan fakta persidangan, Dakwaan alternatif kedua adalah yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer telah didakwa dan dituntut telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berkaitan dengan penulisan pasal tersebut Majelis Hakim menilai masih kurang tepat karena tidak mencantumkan Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai inti dari perbuatan “penganiayaan” sedangkan pada ayat (3) nya merupakan akibat terjadinya sebagai akibat dari penganiayaan tersebut, sehingga dijadikan unsur pemberat dari perbuatan penganiayaan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat penulisan pasal yang tepat terhadap Dakwaan alternatif kedua adalah Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai “Penganiayaan” di dalam KUHP tidak merumuskan unsur-unsur tindak pidananya, tetapi hanya dikualifikasikan penganiayaan saja. Apabila dilihat dalam yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis

Hal. 74 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : **"Barang siapa"**

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*barang siapa*" sebagai subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcata PK Gelombang II tahun 2006 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 110871, dengan jabatan Ta Ki D.
2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcata PK Gelombang II tahun 2006 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 110843, dengan jabatan Talog/Pengemudi.
3. Bahwa benar Terdakwa-III masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK tahun 2015 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 120748, dengan jabatan Urbek 2 Rukoki Ki D.
4. Bahwa benar Terdakwa-IV masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK 35 gelombang 2 tahun 2015 di

Hal. 75 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kodiklatel Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif 8 Marinir Pangkalan Brandan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 121364, dengan jabatan Bakpan 3 Regu 2 Ton-1 Ki D.

5. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AL, para Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara RI dan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab.

6. Bahwa benar para Terdakwa belum pernah diberhentikan dari Dinas Keprajuritan dan sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai Anggota TNI AL aktif, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berdinis di Yonif 8 Mar Pangkalan Brandan.

7. Bahwa benar para Terdakwa diajukan ke persidangan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/43/AL/K/I-02/IX/2020 tanggal 1 September 2020 karena Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama Pasal 328 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "**Barangsiapa**" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja"

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana)tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.

Hal. 76 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I kenal dengan Sdr. Ali Rahman (korban) pada sekira bulan November tahun 2019 di pabrik kelapa sawit CV. Sumber Makmur Jaya Link VII Borboran Sei Bilah Pangkalan Brandan dan hubungan Terdakwa-I dengan Sdr. Ali Rahman hanya sebagai teman biasa akan tetapi sejak bulan Maret 2020 Sdr. Ali Rahman bekerja sebagai jaga malam di pabrik kelapa sawit CV Sumber Makmur Jaya.
2. Bahwa benar pekerjaan tersebut di bawah pengawasan Terdakwa-I sejak bulan Oktober 2018 sebagai Koordinator Pengamanan yang bertugas mengatur jaga malam dan bertanggung jawab penuh keamanan pabrik dan hal tersebut diketahui oleh Perwira Batalyon 8 Mar.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II (Kopda Mar Isep Sepdiana) yang sedang berada dirumahnya dengan mengatakan "Isep tolong bantu saya nangkap maling tapi saya pastikan dulu keberadaan malingnya" Terdakwa-II menjawab "Ya".
4. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-III (Pratu Mar Riza Ibrahim) dan mengatakan "Riza bantu abang nangkap orang" Terdakwa-III menjawab "Siap ya bang" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "Kalo bisa ajak satu temanmu Riza" dan dijawabnya "Siap bang", selanjutnya pada sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV tiba di depan rumah Terdakwa-I dan setelah itu disusul kemudian oleh Terdakwa-II tiba di depan rumah Terdakwa-I.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV "Kita mau

Hal. 77 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



nangkap maling yang curi besi di pabrik namanya Salman alias Badai ada info katanya dia di Tambak Manah, ini borgol siapa yang pegang" dijawab Terdakwa-III "Biar saya saja yang bawa bang".

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I menambahkan "Nanti malingnya kita tangkap dulu baru kita serahkan ke Polsek" selanjutnya para Terdakwa bergerak dengan membawa 2 (dua) sepeda motor, Terdakwa-I membonceng Terdakwa-II sedangkan Terdakwa-III berboncengan dengan Terdakwa-IV dengan membawa perlengkapan selain borgol, Terdakwa-I dan Terdakwa-II membawa sangkur sedangkan Terdakwa-III dan Terdakwa-IV membawa double stik untuk jaga diri.

7. Bahwa benar pada sekira pukul 05.45 WIB, para Terdakwa tiba di Tambak Manah, dan berpencar ke belakang gubuk akan tetapi para Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Ali Rahman akan tetapi hanya bertemu 2 (dua) orang lain dan mendapatkan informasi bahwa Sdr. Ali Rahman sudah pulang kerumahnya untuk sahur yang tidak jauh dari tambak tersebut sehingga atas informasi tersebut, para Terdakwa langsung bergegas menuju ke rumah Sdr. Ali Rahman.

8. Bahwa benar para Terdakwa masing-masing mengetahui maksud dari ajakan Terdakwa-I untuk menangkap Sdr. Ali Rahman yang diduga melakukan pencurian besi di CV SMJ tempat Terdakwa-I bekerja sebagai pengawas jaga malam.

9. Bahwa benar para Terdakwa ketika membawa Sdr. Ali Rahman ke Pabrik CV. SMJ dan melakukan pemukulan dan meninstograsinya masing-masing menginsafi perbuatannya masing-masing dengan peran masing-masing.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **"Dengan sengaja"** telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan mati"

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini hrus disimpulkan dari sifat perbuatan

Hal. 78 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Bahwa mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka, cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte), sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Bahwa "mengakibatkan mati" berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si pelaku/ atau Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedang mati merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa/ pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.

Sedangkan pengertian "mati" adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dsb.

Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan gagar otak, setelah dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I kenal dengan Sdr. Ali Rahman (korban) pada sekira bulan November tahun 2019 di pabrik kelapa sawit CV. Sumber Makmur Jaya Link VII Borboran Sei Bilah Pangkalan Brandan dan hubungan Terdakwa-I dengan Sdr. Ali Rahman hanya sebagai teman biasa akan tetapi sejak bulan Maret 2020 Sdr. Ali Rahman

Hal. 79 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai jaga malam di pabrik kelapa sawit CV Sumber Makmur Jaya.

2. Bahwa benar pekerjaan tersebut di bawah pengawasan Terdakwa-I sejak bulan Oktober 2018 sebagai Koordinator Pengamanan yang bertugas mengatur jaga malam dan bertanggung jawab penuh keamanan pabrik dan hal tersebut diketahui oleh Perwira Batalyon 8 Mar.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II (Kopda Mar Isep Sepdiana) yang sedang berada dirumahnya dengan mengatakan "Isep tolong bantu saya menangkap maling tapi saya pastikan dulu keberadaan malingnya" Terdakwa-II menjawab "Ya".

4. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-III (Pratu Mar Riza Ibrahim) dan mengatakan "Riza bantu abang menangkap orang" Terdakwa-III menjawab "Siap ya bang" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "Kalo bisa ajak satu temanmu Riza" dan dijawabnya "Siap bang", selanjutnya pada sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV tiba di depan rumah Terdakwa-I dan setelah itu disusul kemudian oleh Terdakwa-II tiba di depan rumah Terdakwa-I.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I menyampaikan kepada Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV "Kita mau menangkap maling yang curi besi di pabrik namanya Salman alias Badai ada info katanya dia di Tambak Manah, ini borgol siapa yang pegang" dijawab Terdakwa-III "Biar saya saja yang bawa bang".

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I menambahkan "Nanti malingnya kita tangkap dulu baru kita serahkan ke Polsek" selanjutnya para Terdakwa bergerak dengan membawa 2 (dua) sepeda motor, Terdakwa-I membonceng Terdakwa-II sedangkan Terdakwa-III berboncengan dengan Terdakwa-IV dengan membawa perlengkapan selain borgol, Terdakwa-I dan Terdakwa-II membawa sangkur sedangkan Terdakwa-III dan Terdakwa-IV membawa double stik untuk jaga diri.

7. Bahwa benar pada sekira pukul 05.45 WIB, para

Hal. 80 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tiba di Tambak Manah, dan berpencar ke belakang gubuk akan tetapi para Terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Ali Rahman akan tetapi hanya bertemu 2 (dua) orang lain dan mendapatkan informasi bahwa Sdr. Ali Rahman sudah pulang kerumahnya untuk sahur yang tidak jauh dari tambak tersebut sehingga atas informasi tersebut, para Terdakwa langsung bergegas menuju ke rumah Sdr. Ali Rahman.

8. Bahwa benar setibanya di rumah Sdr. Ali Rahman dan tanpa laporan ke Kepala Lingkungan setempat atau pihak lainnya, Terdakwa-I mengatur posisi yaitu Terdakwa-I dan Terdakwa-II di pintu depan sementara Terdakwa-III dan Terdakwa-IV di pintu belakang, selanjutnya Terdakwa-I mengintip dari jendela dan langsung mengetuk pintu depan sambil berkata berulang kali "Buka buka pintunya, kakak-kakak buka pintunya?" namun pintu tidak dibuka juga dan Terdakwa-II tetap stanby di luar pintu depan, tidak berapa lama kemudian Terdakwa-I mengintip lagi dan melihat Sdr. Ali Rahman sehingga berkata berulang-ulang "Itu dia...itu dia" dan langsung mendobrak pintu depan.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II masuk ternyata di dalam rumah sudah ada Terdakwa-III dan Terdakwa-IV, setelah itu Terdakwa-I berkata "Tiarap kau tiarap kau seketika itu Sdr. Ali Rahman tiarap kemudian Terdakwa-III dan Terdakwa-IV memborgol tangan Sdr. Ali Rahman dan sebelum keluar rumah, Terdakwa-II berkata kepada seorang perempuan yang ada di rumah yaitu "Kak kalau nyari abang di kantor Polisi ya".

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I memerintahkan agar Sdr. Ali Rahman dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit CV. Sumber Makmur Jaya, oleh Terdakwa-III dan Terdakwa-IV, Sdr. Ali Rahman menggunakan sepeda motor Honda Beat.

11. Bahwa benar pada sekira pukul 06.15 WIB tiba di area pabrik lalu Terdakwa-II ikut bergabung melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ali Rahman dengan menggunakan selang di bagian punggung sebanyak 8 (delapan) kali cambukan, dibagian tangan sebanyak 5 (lima) kali cambukan, di bagian paha sebanyak 5 (lima) kali cambukan.

Hal. 81 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



12. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-II beranjak mengambil dodos/gancu lalu Terdakwa-II melakukan interogasi menanyakan perihal pencurian yang dilakukannya dengan perkataan "Kamu mencuri dengan tangan mana?" dan dia menjawab "Tangan kanan bang" lalu Terdakwa-II memukul dengan tangan kanan menggunakan dodos/gancu ke bagian tangan sebelah kanan Sdr. Ali Rahman sebanyak 2 (dua) kali.

13. Bahwa benar selain Terdakwa-II yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ali Rahman, ikut juga Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV dengan menggunakan alat berupa selang, dan pucuk pelepah kelapa sawit dan alasan Terdakwa-II ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ali Rahman hanyalah untuk membuat efek jera saja karena perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Ali Rahman adalah mencuri potongan besi di pabrik kelapa sawit milik CV. Sumber Makmur Jaya yang merupakan pengawasan dari Terdakwa-I.

14. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-III dan Terdakwa-IV mengambil selang bekas berdiameter 1 (satu) inci sepanjang 3 (tiga) meter yang terletak di samping kantor pabrik lalu selang tersebut dipotong menjadi 3 (tiga) potong dan masing-masing selang dipegang Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV.

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV memukulkan selang tersebut ke badan Sdr. Ali Rahman secara bersamaan dan pada saat pemukulan berlangsung, Terdakwa-I meminta selang yang dipegang Terdakwa-IV agar dipukulkan ke badan Sdr. Ali Rahman namun tidak secara terus menerus hanya sekali-kali.

16. Bahwa benar setelah Sdr. Ali Rahman dipukuli menggunakan selang, akhirnya selang tersebut pecah-pecah, selanjutnya Terdakwa-III mengambil pelepah batang sawit dan memukul badan Sdr. Ali Rahman demikian juga halnya Terdakwa-I ikut mengambil pelepah batang sawit yang muda dan langsung memukulkan ke punggung Sdr. Ali Rahman sebanyak 3 (tiga) kali dan dan setiap Terdakwa-I melakukan pemukulan Sdr. Ali Rahman merintih kesakitan.

Hal. 82 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



17. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I melihat Terdakwa-II sudah memegang tojok sawit (alat untuk mengangkat biji sawit) yang terbuat dari besi runcing sepanjang 1 (satu) meter dan berdiameter 1/2 inchi, akan tetapi Terdakwa-I tidak melihat Terdakwa-II memukulkan besi tersebut ke badan Sdr. Ali Rahman.

18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I menyuruh Sdr. Ali Rahman berdiri dan berjalan masuk kedalam parit untuk berendam di dalam parit yang ada di depan kantin selama 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Terdakwa-I menghubungi Danki atas nama Kapten Yeremia Aditya mengatakan "Mohon ijin Danki saya lagi mengendap menangkap maling sekarang lagi saya interogasi dan saya cambuki setelah ini mau saya serahkan ke Polsek mohon dibantu koordinasi dengan Polsek" dan dijawab oleh Danki "Ya hati-hati", setelah itu Terdakwa-I juga menghubungi Dedi Kaisa (Direktur CV. Sumber Makmur Jaya) memberitahukan "ketua...Salman Badai sudah saya tangkap ketua kesini dululah sekalian membawa polisi" dan dijawab "Ya mas".

19. Bahwa benar setelah Sdr. Ali Rahman diinterogasi, pada sekira pukul 07.00 WIB mandor pabrik datang karena sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa-I, selanjutnya para Terdakwa dan Sdr. Ali Rahman ke gubuk/pondok yang berada di depan pabrik menemui Mandor tersebut dan setelah mandor menginterogasi Sdr. Ali Rahman, mandor tersebut berkata kepada Terdakwa-I "Sudah bawa saja ke kantor Polsek", tidak lama kemudian yakni pada sekira pukul 07.15 WIB datang anggota Polsek bernama Sdr. Niken dengan menggunakan sepeda motor dan disusul 1 (satu) orang polisi lagi ke pabrik.

20. Bahwa benar berdasarkan 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 327/L00000/2020-S1 tanggal 11 Mei 2020 dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yang ditandatangani dr. Budiman Sdr. Ali Rahman mengalami luka dan mengakibatkan mati, diakibatkan dari perbuatan para Terdakwa.

21. 1 (satu) lembar Surat keterangan Kematian Nomor

Hal. 83 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0788/L15300/2020-S1 tanggal 10 Mei 2020 dari Rumah Sakit
Pertamina Pangkalan Brandan yang ditandatangani dr.
Budiman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga
**"Menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain yang
mengakibatkan mati"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan
fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim
berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan
menyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak
pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer alternatif kedua yaitu:
"Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka
pada orang lain yang mengakibatkan mati".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat
(1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim
tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan
pembenar pada diri para Terdakwa yang dapat melepaskan atau
meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan
oleh para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya
dan oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka para
Terdakwa harus dipidana.

Hal. 84 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakikat dan akibat dari sifat perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat para Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena tidak mampu mengendalikan dirinya ketika Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV menangkap dan mengintimidasi Sdr. Ali Rahman yang diduga telah melakukan pencurian besi di CV. SMJ.
2. Bahwa pada hakikatnya para Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui adanya aturan hukum yang melarang tindakan semena-mena terhadap orang lain termasuk melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ali Rahman.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit bagi Sdr. Ali Rahman yang mengalami luka pada dada, punggung, lengan dan kakinya sehingga meninggal dunia dan juga perbuatan para Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dan khususnya khususnya TNI AL dan kesatuan Terdakwa yaitu Batalyon Infantri 8 Mar Pangkalan Brandan di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah adanya jiwa korsa para Terdakwa untuk menangkap

Hal. 85 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Ali Rahman dan melakukan pemukulan adalah jiwa korsa yang keliru.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan norma-norma Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana nya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
2. Bahwa para Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Bahwa para Terdakwa selama di persidangan menunjukkan sikap sopan serta kooperatif, memberikan keterangan dengan jujur serta tidak berbelit-belit.
4. Bahwa telah dilaksanakannya perdamaian antara para Terdakwa dan pihak keluarga korban termasuk pihak CV.SMJ dan pada saat persidangan para Saksi korban yang hadir telah memaafkan para Terdakwa dan mengharapkan para Terdakwa dihukum ringan-ringannya, serta hubungan para Terdakwa dengan keluarga korban sudah sangat erat bahkan dianggap sebagai anak dari orang tua korban.
5. Bahwa para Terdakwa adalah para prajurit TNI AL yang mempunyai prestasi yang sangat bagus.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat merusak nama baik Kesatuan dan TNI khususnya TNI AL dan kesatuan Terdakwa yaitu Batalyon Infantri 8 Mar Pangkalan Brandan.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta Delapan Wajib TNI ke-6 dan ke-8.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis

Hal. 86 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menilai uraian fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan agar masing-masing para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun Majelis Hakim menilai masih terlalu berat oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang memohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-seringannya, setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, memperhatikan tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 3 (tiga) buah selang air dalam kondisi patah-patah.
- b. 3 (tiga) batang pelepah sawit panjang lebih kurang 1 (satu) meter dalam keadaan pecah pada bagian ujungnya.

Hal. 87 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) batang tojok/dodos/gancu sawit.
- d. 6 (enam) unit handphone.
- e. 1 (satu) buah PDL TNI.
- f. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol BK 6455 PAS berikut STNK atas nama Dicky Heryansyah yang disita dari Terdakwa-III.
- g. 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Nopol BK 2044 TE berikut STNK atas nama Hadi Susanto yang disita dari Terdakwa-II.

Bahwa barang bukti tersebut pada hurup a, b dan c merupakan barang-barang yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana melakukan pemukulan terhadap Sdr.Ali Rahman, maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Bahwa barang bukti poin d merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh para Terdakwa untuk menangkap Sdr.Ali Rahman sehingga terjadinya tindak pidana dan barang bukti tersebut dirampas dari para Terdakwa, maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada para Terdakwa.

Bahwa barang bukti poin e merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa-I ketika melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut dirampas dari Terdakwa-I, maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa-I.

Bahwa barang bukti poin f dan g merupakan alat tranfortasi yang digunakan oleh para Terdakwa untuk menangkap Sdr.Ali Rahman sehingga terjadinya tindak pidana dan barang bukti tersebut dirampas dari Terdakwa-III dan Terdakwa-II, maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa-III dan Terdakwa-II.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto selang air 3 buah.
- b. 1 (satu) lembar foto pelepah kelapa sawit 3 batang.
- c. 1 (satu) lembar foto dodos/gancu/tojok sawit.
- d. 1 (satu) lembar foto handphone milik Terdakwa-I merk Oppo dan Samsung.
- e. 1 (satu) lembar foto handphone milik Terdakwa-II merk Oppo dan Samsung.

Hal. 88 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar foto handphone milik Terdakwa-III merk Nokia.
- g. 1 (satu) lembar foto handphone milik Terdakwa-IV merk Nokia.
- h. 1 (satu) lembar foto sepeda motor honda Scoopy Nopol BK 2044 TE.
- i. 1 (satu) lembar foto sepeda motor honda Beat Nopol BK 6455 PAS.
- j. 1 (satu) lembar foto seragam dinas PDL TNI.
- k. 2 (dua) lembar foto Sdr. Ali Rahman (korban).
- l. 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 327/L00000/2020-S1 tanggal 11 Mei 2020 dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yang ditandatangani dr. Budiman.
- m. 1 (satu) lembar Surat keterangan Kematian Nomor 0788/L15300/2020-S1 tanggal 10 Mei 2020 dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yang ditandatangani dr. Budiman.
- n. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 13 Mei 2020 antara keluarga korban Sdr. Ali Rahman dengan Kipan D Yonif 8 Mar.
- o. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Damai tanggal 15 Mei 2020 antara keluarga korban Sdr. Ali Rahman dengan pihak CV Sumber Makmur Jaya.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus

Hal. 89 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) Jo (3) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
Pasal 190 Ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa-I : Isyoko, Kopda Mar NRP 110871,
Terdakwa-II : Isep Sepdiana, Kopda Mar NRP 110843
Terdakwa-III : Riza Ibrahim, Pratu Mar NRP 120748
Terdakwa-IV : Wira Anggara, Pratu Mar NRP 121364

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan
mati”

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-I : Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh)
hari, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani
penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Terdakwa-II : Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh)
hari, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani
penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Terdakwa-III : Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh)
hari, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani
penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Terdakwa-IV : Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh)
hari, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani
penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 3 (tiga) buah selang air dalam kondisi patah-patah.
- 2) 3 (tiga) batang pelepah sawit panjang lebih kurang 1 (satu)
meter dalam keadaan pecah pada bagian ujungnya.
- 3) 1 (satu) batang tojok/dodos/gancu sawit.

Hal. 90 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) 6 (enam) unit handphone.

Dikembalikan kepada para Terdakwa.

- 5) 1 (satu) buah PDL TNI.

Dikembalikan kepada Terdakwa-I.

- 6) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nopol BK 6455 PAS berikut STNK atas nama Dicky Heryansyah yang disita dari Terdakwa-III.

Dikembalikan kepada Terdakwa-II.

- 7) 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Nopol BK 2044 TE berikut STNK atas nama Hadi Susanto yang disita dari Terdakwa-II.

Dikembalikan kepada Terdakwa-II.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto selang air 3 buah.
- 2) 1 (satu) lembar foto pelepah kelapa sawit 3 batang.
- 3) 1 (satu) lembar foto dodos/gancu/tojok sawit.
- 4) 1 (satu) lembar foto handphone milik Terdakwa-I merk Oppo dan Samsung.
- 5) 1 (satu) lembar foto handphone milik Terdakwa-II merk Oppo dan Samsung.
- 6) 1 (satu) lembar foto handphone milik Terdakwa-III merk Nokia.
- 7) 1 (satu) lembar foto handphone milik Terdakwa-IV merk Nokia.
- 8) 1 (satu) lembar foto sepeda motor honda Scoopy Nopol BK 2044 TE.
- 9) 1 (satu) lembar foto sepeda motor honda Beat Nopol BK 6455 PAS.
- 10) 1 (satu) lembar foto seragam dinas PDL TNI.
- 11) 2 (dua) lembar foto Sdr. Ali Rahman (korban).
- 12) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 327/L00000/2020-S1 tanggal 11 Mei 2020 dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yang ditandatangani dr. Budiman.
- 13) 1 (satu) lembar Surat keterangan Kematian Nomor 0788/L15300/2020-S1 tanggal 10 Mei 2020 dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yang ditandatangani dr. Budiman.
- 14) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 13 Mei

Hal. 91 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 antara keluarga korban Sdr. Ali Rahman dengan Kipan D Yonif 8 Mar.

15) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Damai tanggal 15 Mei 2020 antara keluarga korban Sdr. Ali Rahman dengan pihak CV Sumber Makmur Jaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 527705 sebagai Hakim Ketua serta Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472 dan Ziky Suryadi, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 533176, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahean, S.H., Mayor Sus NRP 524439, Mochamad Valri Veriandy, S.H. Lettu Laut (KH) NRP 20822/P dan Panitera Pengganti Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786 serta dihadapan para Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hal. 92 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 527705

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Setijatno, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP **2920080420472**

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 533176

Panitera Pengganti

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Hal. 93 dari 93 hal. Putusan Nomor 51-K/PM.I-02/AL/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)